

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP DEGRADASI  
MORAL MASYARAKAT DALAM PEMBELIAN GAS  
LPG 3 KG BERSUBSIDI DI KECAMATAN  
BANDAR PUSAKA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SYAHARUDDIN**  
**NIM. 4032017028**

**Program Studi**  
**MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**2021 M /1442 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP DEGRADASI MORAL  
MASYARAKAT DALAM PEMBELIAN GAS LPG 3 KG  
BERSUBSIDI DI KECAMATAN  
BANDAR PUSAKA**

Diajukan Oleh:

Syahrudin

NIM. 4032017028

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah


Langsa, 11 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Safwan Kamal, M.E.I  
NIP. 199005182020121011

Pembimbing II



Safwandi, M.Met  
NIP. 198606152019031015

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah




M. Yahya, S.E., M.Si., M.M  
NIP. 196512311999051001

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP DEGRADASI MORAL MASYARAKAT DALAM PEMBELIAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI DI KECAMATAN BANDAR PUSAKA”** a.n Syaharuddin, NIM 4032017028 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 21 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 21 Oktober 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa


Penguji I/Ketua

  
(M. Yahya, S.E., M.Si., M.M)  
NIP. 19651231 199905 1 001


Penguji II/Sekretaris

  
(Safwandi, M.Mat)  
NIP. 19860615 201903 1 015

Penguji III/Anggota

  
(Chahayu Astina, SE., M.Si)  
NIP. 19841123 201903 2 007

Penguji IV/Anggota

  
(Fakhrizal Bin Mustafa, Lc MA)  
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa  
  
Dr. Iskandar Budiman, M. CL  
NIP. 19650616 199503 1 002

## ABSTRAK

Gas LPG 3 Kg bersubdi diperuntukan bagi masyarakat miskin menurut peraturan menteri ESDM No 26 Tahun 2009. Dalam distribusinya dari pangkalan ke konsumen, pemerintah menetapkan golongan tertentu untuk pemakaiannya. Namun kenyataannya, masih terdapat masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi. Peraturan menteri menetapkan syarat menerima Gas bersubsidi tersebut dengan jumlah angka pendapatan dibawah 1,5 juta rupiah perbulan, dengan pendapatan tersebut digolongkan masyarakat miskin. Namun dalam ekonomi Islam, status miskin bukan dari jumlah pendapatan namun dari jumlah kebutuhan primernya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Degradasi Moral Masyarakat dalam pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, sumber data di peroleh dari informan dan observasi lapangan. Dari Hasil analisis penelitian diperoleh bahwa masyarakat mengabaikan aturan yang berlaku, ketidakjujuran dalam angka pendapatan rumah tangga yang dimiliki, dan kurangnya empati terhadap keadaan orang lain terhadap pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi. Namun berdasarkan tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli Gas, terhadap subsidi dan juga terhadap status miskin, disimpulkan bahwa tidak seluruhnya masyarakat yang berkategori mampu dikatakan degradasi moral, sebab pandangan Islam terhadap status miskin bukan dari angka pendapatan yang dihasilkan melainkan dengan tingkat kecukupan kebutuhan.

**Kata Kunci :** Tinjauan Ekonomi Islam, Degradasi Moral, dan Jual Beli

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaharuddin  
NIM : 4032017028  
Tempat/tgl. Lahir : Rantau Bintang, 6 Mei 1999  
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah  
Judul skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Degradasi Moral Masyarakat Dalam Pembelian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Bandar Pusaka

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 9 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

  
Syaharuddin

## KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Degradasi Moral Masyarakat Dalam Pembelian Gas LPG 3 KG Bersubsidi di kecamatan Bandar Pusaka”**. Kemudian Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliau sehingga saat ini semua dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam, pada program studi Manajemen Keuangan Syariah, pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Langsa. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan semoga menjadi sebuah amal jariah kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Penulis yang senantiasa mendoakan anaknya agar sukses dikehidupan nantinya.
2. Dr. H. Basri, MA, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa) yang telah memberikan izin untuk menuntut ilmu di kampus ini.
3. Dr. Iskandar, M.CL, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan pengarahan dan juga kebijakan terhadap Fasilitas yang istimewa pada setiap ruang-ruang di Fakultas sehingga membuat rasa nyaman dalam melakukan pembelajaran.

4. M. Yahya, S.E., M.Si., M.M, selaku ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memperjuangkan kelancaran sistem perkuliahan serta memperjuangkan Akreditasi Program Studi.
5. Dr. Safwan Kamal, M.E.I sebagai Pembimbing I yang telah memberikan semangat dan Motivasi agar mendapatkan gelar sarjana
6. Safwandi M.Mat sebagai pembimbing II yang telah selalu memberikan waktu dalam melakukan proses bimbingan hingga selesai
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmunya.
8. Staf dan Karyawan pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dalam memberikan pelayanannya dengan sangat baik dan santun.
9. Dan semua pihak yang berkontribusi dan mensupport hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan penulis sadari akan hal tersebut, maka penulis memohon maaf dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan untuk penulis nantinya.

Langsa, 30 Juni 2021

Penulis

Syahrudin  
**4032017028**

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungannya antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وَـ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
------------	---	-------------

an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair  
ar rāziqīn Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأِنَّا لِلَّهِ وَأَخَيْرُ الرَّازِقِينَ

Fa aufu al-kaila wa al-m  
Fa auful- kaila wa-mīzān

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Ibrāhīm al-Khalīl  
Ibrāhīm al-Khalīl

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasū

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalla

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

bibakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Dasar Ekonomi Islam.....	18
1. Konsep Ekonomi Islam.....	18
2. Karakteristik ekonomi Islam.....	19
3. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	20
B. Konsumsi.....	21
1. Pengertian Konsumsi .....	21
2. Urgensi Konsumsi dalam Islam .....	22
3. Dasar-Dasar Konsumsi Dalam Islam.....	27
4. Prinsip Konsumsi Dalam Islam.....	29
5. Prilaku Konsumen Muslim .....	31
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	38
D. Gas LPG Bersubsidi.....	40
1. Gas LPG .....	40
2. Kategori Penerima Gas LPG 3 Kg Subsidi.....	42
3. Kelas Ekonomi Masyarakat .....	42
E. Etika dan Moral.....	45
1. Pengertian Etika dan Moral.....	45
2. Moral Ekonomi dalam Islam.....	48
3. Degradasi Moral.....	49
4. Indikator Degradasi Moral .....	50
F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kemiskinan.....	53

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Degradasi Moral Dalam Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Bandar Pusaka.....	57
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi .....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 1.2 Tabel Jumlah Kepadatan penduduk .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara .....	77
Lampiran 2 Dokumentasi.....	103

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan kegiatan bermuamalah antara pihak penjual dan pembeli harus memenuhi prinsip Muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat. Tujuan ekonomi Syariah selaras dengan tujuan syariat Islamitu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan didunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan *Falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup waktu dunia ataupun akhirat.<sup>1</sup>

Dalam Al-Quran Surah An-nisa 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa : 29).

Menurut Al-Maraghi menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian.

---

<sup>1</sup> Jamaluddin, “Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12 No. 1, januari-Juni 2020, h.45

Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil kemudian bahwa perilaku memakan harta secara batil ialah perilaku yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Diantaranya dalam bentuk riba, lotre (*maisir*), *ghasab* (mencuri), *khianat* dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dari penafsiran ini juga terdapat makna bahwa membeli produk dengan yang bukan hak dan sudah ditetapkan oleh pemerintah atas suatu produk juga termasuk perbuatan bathil (zhalim).

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5): 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah : 8)

<sup>2</sup> Taufiq, “ Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”, Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 250.

Ayat ini menerangkan bahwa untuk berlaku adil dan memberikan sesuatu berdasarkan haknya, dan melarang untuk melakukan sesuatu yang hanya dengan dasar kebencian terhadap orang lain menyebabkan berperilaku zhalim kepadanya, termasuk membeli produk yang bukan haknya tersebut diberikan, yaitu membeli Gas Subsidi yang diperuntukan pada golongan masyarakat tertentu.

Kebutuhan Gas sudah digunakan dalam berbagai aktivitas dalam sarana prasana kebutuhan dapur, diantaranya adalah memasak. Penggunaan Gas sudah menjadi kebutuhan pokok setiap masyarakat, baik masyarakat berekonomi menengah atas maupun bawah. Dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg yang dimulai dari agen, pangkalan hingga ke tangan konsumen merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya membatasi dan mengalihkan dari penggunaan minyak tanah ke penggunaan Gas, karena dikhawatirkan produksi minyak tanah kemungkinan akan habis.<sup>3</sup>

Kebijakan tersebut menjadikan kebutuhan memasak dengan menggunakan Gas bumi menjadi meningkat sehingga pemanfaatan minyak tanah sudah mulai berkurang. Dalam hal ini, perhatian pemerintah dalam pendistribusiannya membagi bobot kilogram pada Gas LPG, pembagian bobot kilogram tersebut adalah 12,5 kg, 5,5 kg dan juga bobot 3 kg. Terkhusus pada bobot 3 kg, pemerintah memberikan subsidi pada harga nya untuk membantu masyarakat

---

<sup>3</sup>Nurhasanah, Fikri, dkk. “ Analisis Masalah terhadap praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap”, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.16 No.1. h. 131.

yang kurang mampu, hal ini berdasarkan peraturan menteri ESDM No 26 Tahun 2009, Gas LPG 3 Kg bersubdi diperuntukan bagi masyarakat miskin.<sup>4</sup>

Prilaku ekonomi terhadap pembelian suatu barang yang sudah diberikan aturan dalam pengkonsumsian terhadap barang tersebut dan orang-orang yang berhak menerimanya, merupakan suatu bentuk Degradasi Moral, yaitu suatu fenomena dimana terjadinya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang yang membeli suatu barang yang bukan haknya. Degradasi moral merupakan kemerosotan atau lunturnya nilai dan moral yang berlaku didalam masyarakat.<sup>5</sup> Atas dasar merosotnya prilaku atau budi pekerti tersebutlah kestrukturan pendistribusian Gas LPG tersebut dapat terganggu bagi kalangan masyarakat berekonomi bawah atau kurang mampu.

Sedangkan dalam tinjauan Islam perilaku tersebut telah menyalahi aturan firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan

<sup>4</sup> Permen ESDM No 26 tahun 2009.

<sup>5</sup>Ratnawati Sukardi, “ Pendidikan Nilai; Mengatasi Degradasi Moral keluarga”, *Prosiding*, Seminar Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017, ISBN 978-602-19411-2-6, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hal. 309.

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” ( Q.S An-Nisa : 59).

Mentaati Allah sang pencipta dan utusannya Nabi Muhammad SAW, serta mentaati pemimpin di wilayah atau di suatu negara harus ditaati Sejauh tidak menyalahi syariat dan tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Tentu dalam pengkonsumsian yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka hendaknya ditaati pada peraturan menggunakan Gas LPG sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya distribusi LPG yang belum tepat sasaran, disebabkan banyaknya pangkalan yang ditemukan tidak taat dengan dalam menjual Gas tersebut yaitu menjual kepada orang-orang yang berstatuskan mampu dan berkecukupan, seperti PNS, dan Rumah makan. Selain itu kesalahan juga bukan terjadi oleh pangkalan yang menjual Gas LPG tersebut, melainkan juga timbul dari masyarakat dan individu itu sendiri dalam membeli Gas, karena mereka tidak memperdulikan aturan kebijakan Pemerintah yang kebijakannya adalah penggunaan Gas LPG bersubsidi ini diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu atau berekonomi bawah, dan ini merupakan indikator masalah pertama dalam penelitian ini yaitu mengabaikan aturan yang berlaku.

Hal lain juga ditemukan bahwa masyarakat setempat pada umumnya masih merasa dan berpikir hidupnya kurang mampu kalau sudah ada sesuatu yang berhubungan dengan subsidi/bantuan.<sup>6</sup> Pernyataan ini merupakan bentuk

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin di desa Rantau Bintang, pada tanggal 15 Desember 2020.

ketidakjujuran yang dilakukan oleh masyarakat dalam membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, indikator ketidakjujuran ini menjadi sebab ketertarikan oleh penulis untuk menemukan kejelasan terhadap fenomena yang terjadi.

Berdasarkan Permasalahan diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Degradasi Moral Masyarakat Dalam Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Bandar Pusaka”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap degradasi moral masyarakat dalam pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kecamatan Bandar Pusaka ?

#### **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Konsumen Masyarakat kelas menengah ke atas dan Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi serta objek lokasi penelitian adalah 2 Desa dari kecamatan Bandar Pusaka.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Degradasi Moral Masyarakat dalam pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Bandar Pusaka.

Adapun Manfaat pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai Pengalaman dan menambah wawasan bagi penulis terhadap penelitian yang diteliti dengan ilmu yang telah di pelajari.

2. Bagi Akademik dan kajian teoritis

Sebagai bahan rujukan penelitian dan berguna bagi para penelitian selanjutnya, dan juga sebagai penambahan pengetahuan dari fenomena yang terjadi untuk diambil manfaatnya serta memberikan wawasan atau informasi mengenai kondisi pembelian Gas LPG 3 kg bersubsidi yang ditinjau dari ekonomi Islam.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan muhasabah bahwa pentingnya untuk mentaati peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap fenomena yang telah dan sedang terjadi.



## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dinda Durrah Adlina, <i>"Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan."</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian antara penyalur dan sub penyalur dalam menyalurkan atau mendistribusikan Gas LPG ke titik sub penyalur di kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya terdapat hubungan ke agen dengan Pangkalan Duta Gas yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama. Namun dalam perealisasi perjanjian tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam memasarkan harga Gas LPG yang dilakukan oleh pangkalan, pangkalan menjual Gas LPG dengan harga eceran	Sama-sama membahas dan meneliti Gas LPG Bersubsidi yang tidak terpenuhinya hak konsumen dalam menggunakan Gas LPG Bersubsidi.	penelitian ini difokuskan kepada Masyarakat yang membeli Gas LPG 3 kg bersubsidi.

		tertinggi. Selain itu juga terdapat hak konsumen tidak terpenuhi yang dilakukan oleh pangkalan atas harga wajar yang seharusnya dimiliki oleh konsumen.		
2	Muhammad Yusril Haidar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), didesa Gandusari Kabupaten Blitar”,	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli gas elpiji 3 kg di Desa Gandusari Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan ketentuan Tinjauan peraturan gubernur Jawa Timur No.6 tahun 2015 Tentang harga eceran tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan sistem distribusi di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha terdapat harga yang ditetapkan tidak sesuai janji yang ada pada pencantuman harga eceran tertinggi.	Sama-sama membahas dan meneliti praktek pembelian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Gas LPG Bersubsidi.	Penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari masyarakat yang tergolong berkemampuan secara ekonomi dalam membeli Gas LPG bersubsidi.
3	Olajuwon, M. Abdul Aziz, “Tinjauan	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, hasil	Sama-sama membahas dan meneliti bagaimana	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam akad

	Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region Iv Gas Domestik Ponorogo”	penelitian ini menunjukkan bahwa dalam akad kerjasama yang dilakukan antara pangkalan dengan para pengecer, jika dilihat dari rukun dan syarat shirkah sudah terpenuhi sehingga sah menurut hukum Islam. Namun dalam akad kerjasama kedua belah pihak tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian bagi hasil yang menjadikan kerjasama ini rusak.	ketentuan hukum dan pandangan Ekonomi Islam terhadap Pembelian Gas LPG Bersubsidi	penelitian ini menggali bagaimana dalam pandangan Islam terhadap status kemiskinan itu sehingga dapat dikatakan seseorang tersebut miskin dan boleh menggunakan Gas LPG 3 kg bersubsidi.
4	Fiddiyaningsih, Avilia “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tahun 2015 tentang penetapan harga jual LPG tabung	Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa asumsi naik turunnya harga di lapangan, perbedaan harga jual LPG tabung 3 Kg di lapangan dan adanya pelanggaran terhadap penetapan harga yang menyangkut keadilan masyarakat. Hasil Penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 Kg tidak sesuai dengan surat keputusan	Sama-sama membahas dan meneliti Gas LPG Bersubsidi yang penelitiannya melanggar peraturan pemerintah terhadap pendistribusian Gas LPG tabung 3 kg bersubsidi.	Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi gagal dalam mentaati peraturan pemerintah sehingga mengabaikan peraturan konsumsi untuk Gas LPG 3 kg bersubsidi.

	3 Kg di kota Semarang.”	Gubernur Jawa Tengah. Kemudian analisis hukum Islam menunjukkan bahwa penetapan harga jual yang dilakukan secara sepihak oleh sub penyalur gagal dalam menjalankan amanah dan tidak mentaati pemerintah.		
5	Dea Fradika, Ees 150621 And Dja'far, Halimah And Zahara, Anzu Elvira “Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di desa Kasang Kota Karang kabupaten Muaro Jambi”	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Moral Ekonomi penyalur tabung Gas Elpiji 3 Kg serta dampaknya terhadap harga pada tingkat konsumen. Hasil dari Penelitian ini adalah dalam kenyataan yang terjadi pada proses penyaluran Gas LPG 3 Kg tersebut adanya permainan dalam proses penyalurannya dan melanggar dari aturan moral ekonomi yang menyebabkan harga yang diterima oleh konsumen pun jauh melebihi harga HET yang telah ditetapkan pemerintah.	Sama-sama membahas Moral dan meneliti Gas LPG Bersubsidi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apakah Masyarakat yang mampu ada yang melakukan degradasi moral pada saat membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi serta dampaknya pada masyarakat yang kurang mampu.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif secara deskriptif yang berupaya menggambarkan keadaan suatu gejala sosial. Metode kualitatif adalah metode yang memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi kelangsungan ilmu pengetahuan serta lebih banyak yang dapat diterapkan dalam berbagai masalah.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lokasi lapangan dengan bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan kemudian dianalisis hingga menjadi informasi yang menjadi tujuan penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini di fokuskan pada dua Desa yaitu, Desa Rantau Bintang dan Desa Babo. Pemilihan lokasi penelitian didasari dengan banyaknya masyarakat yang heterogen pada kelas sosial membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya selalu terikat dengan sumber data, karena dari sumber data tersebut didapat informasi sehingga laporan penelitian memiliki data yang akurat sesuai dengan data yang diperoleh di tempat penelitian. Sumber data adalah penjelasan tentang suatu hal, dapat berbentuk sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu subyek

---

<sup>7</sup> Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Yugm Pers, 1991), h. 4.

darimana suatu data dapat diperoleh.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang berasal dari sumber pertama atau sumber yang asli yang secara umum disebut dengan narasumber.<sup>9</sup>

Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka yang membeli Gas LPG 3 Kg Bersubsidi.

#### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah didapatkan oleh pihaklain sehingga data tersebut sudah ada ketika kita membutuhkan.<sup>11</sup> Data sekunder dapat digunakan sebagai data awal sebelum penulis melakukan penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah :

- Tokoh Masyarakat
- Penjual Gas

---

<sup>8</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.19.

<sup>9</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Medis, 2010), h. 37.

<sup>10</sup>IndriantoroNur, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi pertama, (Yogyakarta: BPF, 2011), h. 79.

<sup>11</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, h. 33.

- Masyarakat

## 5. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

### a. Wawancara

Wawancara adalah aktifitas tanya jawab/percakapan oleh kedua pihak dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban.<sup>12</sup> Dalam hal ini akan memperoleh informasi secara langsung dari informan terkait fenomena yang menjadi sebuah penelitian yang tentunya dengan kriteria informan dari wawancara tersebut telah sesuai dengan objek yang diteliti.

Dalam menentukan informan, harus dilakukan berbagai pertimbangan diantaranya :

1. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa
2. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani
3. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekan orang lain
4. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

### b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif.<sup>14</sup> Hal ini bertujuan untuk memahami

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 280.

<sup>13</sup> Ibid., Hadari Nawawi, h. 101.

<sup>14</sup> Ibid., Hadari Nawawi, h. 103.

dari suatu fenomena yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang diketahui sebelumnya.

Maka dalam penelitian ini pengamatan dilakukan adalah mengamati kegiatan pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi ditinjau dari indikator degradasi moral dan tinjauan ekonomi Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa pembuktian untuk mendukung kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan, sehingga dapat memperjelas penelitian yang hendak dihasilkan, berupa pengambilan gambar pada saat penelitian sedang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk disederhanakan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Rijali, " Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No.33 2018, h. 91.



#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan dalam mengumpulkan informasi yang ketika disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berbentuk catatan teks naratif lapangan, jaringan, matrix, grafik dan bagan. Dari bentuk-bentuk ini akan menggabungkan informasi yang tersusun kedalam suatu bentuk yang mudah diraih, sehingga akan dapat memudahkan dalam melihat apa yang sedang terjadi, apakah sudah tepat atau belum untuk dilakukan sebuah kesimpulan atau bahkan sebaliknya dilakukan analisis kembali.<sup>16</sup>

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu temuan baru yang belum pernah ada. Temuan yang berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas setelah diteliti menjadi jelas.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Langsa adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Ibid., h. 94.

<sup>17</sup>Hendri Tanjung, Abresta Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 45.

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat isi yang terdapat didalamnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, penelitian terdahulu, dan metodologi penelitian.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan semua teori-teori yang akan mendukung penganalisaan dan pedoman dalam menemukan jawaban atas dari permasalahan penelitian yang akan diteliti. Dalam isi bab ini meliputi : Konsep Dasar Ekonomi Islam, prinsip konsumsi dalam Islam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, Gas LPG bersubsidi, kelas ekonomi masyarakat, kategori penerima Gas LPG bersubsidi, pengertian degradasi moral, dan Indikator degradasi Moral dalam pembelian Gas LPG 3 Kg dalam tinjauan ekonomi Islam.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menentukan sebuah jawaban dari sebuah fenomena yang menjadi bahan untuk penelitian dimana pada bab ini akan menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap degradasi moral oleh masyarakat kelas menengah keatas dengan perbuatannya dalam membeli Gas LPG yang sebenarnya bukan mereka yang seharusnya berhak dalam membelinya (Subsidi).

## BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

##### 1. Konsep Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah telah diatur dalam kaidah-kaidah ajaran Islam termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi di kalangan umat muslimin, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri<sup>18</sup>. Ekonomi Islam akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai landasan.

Dalam tujuannya, ekonomi Islam mengatur kepada pelakunya yang melakukan kegiatan ekonomi agar mewujudkan *falah* (keuntungan bersama), dimana untuk mewujudkan *falah* perlu diciptakan *masalahah* (kepentingan bersama), berbeda halnya dengan konsep ekonomi konvensional yang hanya bertujuan untuk utilitas dan kepentingan pribadi.

Secara sederhana *masalahah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik, bukan saja untuk pribadi namun juga orang lain, dalam mewujudkan *masalahah* bukan berarti mengabaikan kepentingan pribadi, akan tetapi kepentingan pribadi tetap harus diakomodir namun juga harus melihat kepentingan kolektif. Disinilah pentingnya melihat perilaku dari aspek manfaat dan mudharat. Dimana tindakan *masalahah* adalah tindakan yang paling banyak membawa manfaat untuk semua pihak, karena itu *masalahah* merupakan sebuah bentuk penerapan dari tindakan yang didasarkan pada

---

<sup>18</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 8.

nilai-nilai agama yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah. Karena bagaimanapun menurut pribadi muslim perintah Allah adalah sesuatu kewajiban dan dianggap rasional untuk dilaksanakan.<sup>19</sup>

## **2. Karakteristik Ekonomi Islam**

Karakteristik utama Islam adalah keteraturan dan keserasian. Satu-satunya ajaran di dunia yang memiliki sistem dan konsep penataan kehidupan yang paling lengkap adalah ajaran Islam. Bayangkan, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari, dalam kehidupan seorang muslim ada aturan dan tata cara yang harus dikerjakan. Mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, budaya, muamalah, dan segala aspek kehidupan manusia baik materiil atau non materiil. Kelengkapan aturan ini seiring dengan keserasian dengan karakteristik, sifat, dan tingkah laku manusia.<sup>20</sup>

Ekonomi syari'ah dibangun atas empat karakteristik:

1. Dialektika nilai-nilai spritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan utility saja, hanya terfokus kepada nilai materializesaja, sedangkan ekonomi Syari'ah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Ibid., h. 22.

<sup>20</sup> Adiwarmar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10-21.

2. Kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam cakupan Syari'ah.
3. Dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi.
4. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.<sup>21</sup>

### **3. Dasar Hukum Ekonomi Islam**

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep dasar ekonomi syariah, antara lain<sup>22</sup> :

1. Alqur'an.

Alquran merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi syariah, karena Alqur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Beberapa ayat dalam Alqur'an merujuk pada perintah kepada manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada hukum Islam.

2. Hadis dan sunnah.

Hadis dan sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini dapat dijadikan dasar penetapan ekonomi syariah.

3. Ijtihad

---

<sup>21</sup> Ibid., h. 33

<sup>22</sup> Jamaluddin, "Konsep Dasar Ekonomi menurut Syariat Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol 12. No.1 Januari-juni 2020, h.45-46

Ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah syara' ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan cara-cara tertentu. Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-qur'an dan hadis, yang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum apabila hukum tersebut tidak dibahas didalam Al-qur'an dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Sumber hukum hasil dari metodologi ijtihad adalah *ijma'*, *qiyas*, dan lain-lain.

## **B. Konsumsi**

### **1. Pengertian Konsumsi**

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>23</sup>

Konsumsi merupakan satu dari tiga pokok ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi

---

<sup>23</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h.178.

atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain. Dalam berkonsumsi seseorang atau rumah tangga cenderung untuk memaksimalkan daya guna atau *utility* nya. Dalam berkonsumsi tidak ada batasan untuk mencapainya. Sebagaimana ditegaskan Mundell, setiap individu atau kelompok memiliki hasrat memaksimalkan keinginannya. Keinginan yang dimaksud adalah kesenangan (*happiness*). Dasar dari pemenuhan *happiness* tersebut adalah keinginan.<sup>24</sup>

Konsumsi itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dengan konsumsi, seseorang dapat terhindar dari kesulitan dan problem yang menghalanginya. Oleh karena itu dengan konsumsi kelangsungan kehidupan bisa diteruskan.<sup>25</sup>

## 2. Urgensi Konsumsi dalam Islam

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban *ruhiyah* (spiritual) dan *maliyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga timbul timbul sikap

---

<sup>24</sup> Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), h.95.

<sup>25</sup> Ibid., h.96.

berlebih-lebihan (*israf*). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya, baik untuk dirinya ataupun keluarganya.<sup>26</sup>

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Begitu pentingnya pengaturan konsumsi, maka khalifah Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya memberikan perhatian penting terhadap konsumsi, diantaranya :

1. Umar r.a. sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap rakyatnya. Contoh untuk itu banyak jumlahnya. Di antaranya, ketika Umar r.a. pergi ke negeri Syam, dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang kebutuhan dasarnya tidak mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk menetapkan kadar makanan yang mencukupi, yang diberikan kepada setiap orang diantara mereka setiap bulannya. Diantara bukti lain yang juga menunjukkan perhatian Umar r.a. tentang komisi adalah bahwa upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat.
2. Umar r.a. berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan

---

<sup>26</sup>Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h.71.



mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan, ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut putrinya Abdullah bin Umar, maka beliau berkata pada Abdullah, “berjalanlah di muka bumi untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka.”

3. Umar r.a. tidak memperkenankan keengganan mengonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun dengan tujuan ibadah. Diantara riwayat tentang sikap tegas beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar As Syaibani berkata, “Kami berada di sisi Umar bin Al Khattab, ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum menjauhkan diri, maka Umar berkata, “Mengapa dia? Mereka menjawab, “Dia berpuasa, maka Umar berkata, “Puasa apa? Mereka menjawab, “Puasa sepanjang tahun, maka Umar mengetuk kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata, “Makanlah wahai Dahr, Makanlah wahai Dahr, Umar bersikap demikian karena puasa seperti itu bukanlah sunnah dan mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi haknya dalam mengonsumsi.”<sup>27</sup>

Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan

---

<sup>27</sup> Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta : Erlangga, 2012), h.87-88.

materialistik. Perilaku konsumen dalam sistem kapitalisme dan sosialisme cenderung didominasi oleh nilai-nilai materialisme. Kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya merupakan kebutuhan materialis dan tidak pernah menyentuh nilai-nilai spiritualis. Hasilnya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa hanya berorientasi pada nilai-nilai materialisme.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi, nilai *utility* yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan sehingga terjadi keseimbangan antara yang diberikan dan yang didapat. Kendatipun demikian, pemahaman konsep *utility* yang dijelaskan para ekonom sangat beragam. *Utility* merupakan sebuah konsep abstrak tentang nilai guna dan manfaat atas barang dan jasa yang dikonsumsi.

Sebuah konsep tentang cita rasa dan referensi seseorang sepanjang barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan. *Utility* akan didapatkan oleh seseorang sepanjang barang dan jasa yang dikonsumsi sesuai dengan preferensi yang ada. Tingkat *utility* yang diterima konsumen atas barang dan jasa yang berbeda, akan mengalami perbedaan. Namun sampai saat ini, *utility* tetap digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai kepuasan.<sup>28</sup>

Dalam analisis ekonomi, preferensi seorang konsumen terhadap sebuah komoditas sangat dipengaruhi oleh kecerdasan orang tersebut dalam memahami konsep *reference function* (preferensi) dan *utility function* (nilai guna). Dalam

---

<sup>28</sup> Said Sa'ad, *Ekonomi Islam*, h.72.

praktiknya, terkadang kedua konsep tersebut tidak berlaku dalam mempengaruhi konsumsi seseorang terhadap komoditas tertentu.<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya, preferensi seorang terhadap komoditas sangat beragam dimana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. preferensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seorang non-muslim, dan seterusnya. Karena itu, ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan *utility*.<sup>30</sup>

1. Rasionalitas Dalam konsep ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak bersifat mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, diantaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua elemen otak manusia ini dapat digunakan untuk membedakan sebuah kemaslahatan dan kemudharatan. Selain itu, Allah juga telah menurunkan beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Pengetahuan dan pemahaman manusia yang sangat terbatas membutuhkan hidayah rabbaniyyah (hidayah Tuhan) yang telah dibawa oleh para rasul dan dituliskan dalam kitab samawiyyah. dengan akal pikiran dan hidayah dari Allah, konsumen dapat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.<sup>31</sup>
2. Kebebasan Berekonomi Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan

---

<sup>29</sup> Ibid., h.73.

<sup>30</sup> Ibid., h.73-74

<sup>31</sup> Ibid., h.74-75

menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.<sup>32</sup>

3. Maksimalisasi nilai guna (*Maximize Utility*) Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah.<sup>33</sup>

### 3. Dasar-Dasar Konsumsi dalam Islam

Dalam hal konsumsi, Al-Qur'an memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami, al-Qur'an mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting, Al-Qur'an juga melarang untuk bermewah-mewahan dalam hal pakaian ataupun makan, sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 168 berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

---

<sup>32</sup> Ibid., h.81.

<sup>33</sup> Ibid., 82.

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah : 168).

Disini Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.<sup>34</sup>

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan nikmat dan karunia Allah swt harus dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga selain nantinya akan mendapatkan manfaat dari segi material, juga merasakan kepuasan dari segi spiritual. Islam memperbolehkan kepada manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah swt, seperti dalam firmanNya surat al-A’raf ayat 32 :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ  
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami

<sup>34</sup> Lilik Nurjannah, “Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Afzalur Rahman tentang Konsep Konsumsi Dalam Islam” (Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo, 2011), h.19-20.

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S Al-Araf : 32).

Islam mengajarkan kepada kita agar dalam mengeluarkan (membelanjakan) harta, tidak berlebihan dan juga tidak kikir atau pelit, karena sifat berlebih-lebihan merupakan sifat yang akan merusak jiwa, harta, dan juga memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Sedangkan kikir atau pelit merupakan sikap yang dapat menahan harta untuk tidak dikeluarkan meskipun untuk kebutuhan yang penting. Seperti dalam firman Allah surat al- Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (Q.S Al-Furqan : 67).

#### 4. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Istilah konsumsi selalu dihubungkan dengan kegiatan makan dan minum. Sebenarnya konsumsi bukanlah sekedar makan atau minum, akan tetapi konsumsi adalah setiap penggunaan atau pemakaian barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Dengan kata lain konsumsi merupakan kegiatan memuaskan kebutuhan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Beni Kurniawan, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Suka Bumi : CV Al Fath Zumar, 2014), h. 53.

Menurut Abdul Mannan perintah islam mengenai konsumsi setidaknya dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu<sup>36</sup> :

1. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan mengandung arti bahwa rezeki yang dikonsumsi haruslah yang halal dan tidak dilarang hukum. Tidak membahayakan tubuh, moral dan spritual manusia, serta tidak mengganggu hak milik dan rasa keadilan terhadap sesama.

2. Prinsip kebersihan

Obyek konsumsi haruslah sesuatu yang bersih dan bermanfaat. Yaitu sesuatu yang baik, tidak kotor tidak najis, tidak menjijikan, tidak merusak selera, serta memang cocok untuk dikonsumsi manusia.

3. Prinsip kesederhanaan

Konsumsi haruslah dilakukan secara wajar, proporsional, dan tidak berlebih-lebihan.

4. Prinsip kemurahan hati

Jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah disisihkan kepada mereka yang membutuhkan.

5. Prinsip Moralitas

Kegiatan konsumsi itu haruslah dapat meningkatkan atau memajukan nilai-nilai moral dan spritual, karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim haruslah memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat di peroleh baik secara langsung

---

<sup>36</sup> Ibid., h. 57-58.

maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama.

## 5. Perilaku Konsumen Muslim

### 1. Konsumsi Muslim dalam Ekonomi Islam

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan :

- a. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 68-69, Allah Berfirman :

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾  
 ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ



Artinya : "Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum, Kamukah yang menurunkannya atau kamukah yang menurunkannya?" (Q.S Al-Waqia'h : 68-69).

Ketidakmampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan al-Ghazali sebagai sesuai yang dialami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia hidup. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya.



Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

- b. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh- pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Allah berfirman dalam surat Ali-‘imran ayat 180 :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ  
 شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala

warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Ali-Imran : 180).

- c. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan keadaan ini maka Islam menjamin terbangunnya pembangunan masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S AN-Nisa : 29).

Bahwa dalam pandangan Islam perilaku konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam arti, perilaku konsumsi bagi

seorang muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan Islam. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, aspek kesucian merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kesucian disini tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah dari unsur-unsur yang kotor dan najis tetapi juga suci dan bersih dari hasil atau proses yang tidak sesuai aturan Islam dalam hal memperoleh suatu barang, yang akan dikonsumsi seperti dari hasil korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi dan sebagainya. Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein dan mineral. Secara seimbang pada sisi lain Islam mengharamkan makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai, dan binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah dan minuman keras.<sup>37</sup>

Demikian jua makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara rohaniah dan psikologi seseorang. Dalam suatu hadits, Rasulullah saw mengingatkan bahwa, manakala seseorang memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam perutnya, ibarat seperti

---

<sup>37</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), h.181-182.

memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Hadith ini bisa kita maknai secara *harfiah*, bahwa kelak di akhirat orang yang suka dan sengaja mengkonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, hadith Nabi tersebut bisa dimaknai perspektif psikologi sosial dimana orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya.<sup>38</sup>

## 2. Tingkat Kebutuhan Muslim

Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecerendungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus (*ambivalen, al izhiwajiyah*). Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia (*inner power*) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan orang lain (bersifat subyektif).

Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut jiwa atau hawa nafsu (*nafs*) yang memang menjadi penggerak utama seluruh manusia. Karena keadaan kualitas hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka amatlah logis jika keinginan manusia satu dengan lainnya berbeda-beda pula. Dalam ajaran Islam manusia harus mengendalikan dan mengarahkan

---

<sup>38</sup> Ibid., h.183.

keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan dan bukan kerugian bagi kehidupan dunia dan akhirat.<sup>39</sup>

Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan ini dapat disebut sebagai kebutuhan (*need*). Kebutuhan lahir dari suatu pemikiran atau identifikasi secara obyektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan. Kebutuhan dituntut oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya.<sup>40</sup>

Kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia, bersifat obyektif, serta mendatangkan manfaat dan kemashlahatan disamping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya.<sup>41</sup>

Dalam Islam kebutuhan manusia juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda yang berarti mempunyai konsekuensi pula dalam penentuan prioritas pemenuhannya. Menurut Mannan, klasifikasi (hirarki) kebutuhan dibagi menjadi tiga, yaitu; (1) Kebutuhan primer/dasar yang segera harus dipenuhi (*al-Hajjah al-Daruriyah*), (2) Kebutuhan sekunder yang bertujuan meningkatkan efektifitas (al-

---

<sup>39</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.124.

<sup>40</sup> Ibid., h. 124-125.

<sup>41</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.69.

*Hajjah al-Hajjiyah*); dan (3) Kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan yang tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas (*al-hajjah al-Tahsiniyah*).<sup>42</sup>

- a. *Al-Hajjah Al-Daruriyah* (Kebutuhan dasar / *basic needs* atau *primer*). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib (sesuai dengan kemampuan), dan juga bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan membahayakan eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal baik bersifat sementara maupun permanen. Risiko dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini dengan segera adalah kelaparan, kehausan/dehidrasi, kedinginan, sakit atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Kebutuhan daruriyah menurut ulama “fiqh Khalaf, merupakan kebutuhan pokok demi kemaslahatan manusia yang berpangkal dari memelihara lima hal: agama, jiwa, akal kehormatan, dan harta.<sup>43</sup>

- b. *Al-Hajjah al-Hajjiyah*

Kebutuhan *al-Hajjiyah* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h.143.

<sup>43</sup> Ibid., h.144.

<sup>44</sup> Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2009), h.96.

Merupakan kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi (*complementories needs*) kebutuhan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan barang/jasa ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan nilai tambah bagi eksistensi manusia tersebut. Namun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi juga tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam kehidupannya. Artinya tingkat pemenuhannya tidak bersifat segera.

c. *Al-Hajjah al-Tahsiniyah*

Merupakan kebutuhan tersier yang bersifat kemewahan (*amelioratories needs*) dan menimbulkan tingkat kepuasan. Namun jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengurangi efektifitas, efisiensi dari eksistensi manusia dalam kehidupannya. Yang dikategorikan dalam kebutuhan ini misalnya rumah yang mewah, kendaraan yang mewah ataupun pakaian yang mewah.<sup>45</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu<sup>46</sup> :

1. Akad ( ijab Qabul ), yaitu ikatan yang ada diantara ujung suatu barang.

Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya :

---

<sup>45</sup> Ely, Pengantar Teori, h.145.

<sup>46</sup> Shobirin, “ Jual Beli dalam pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 N0.2, Desember 2015, h. 246-251.

- a. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan
- b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad dengan ucapan atau tulisan
- c. Dengan cara lisan, yaitu mengucapkan akad secara langsung melalui lisan

2. Orang yang berakad (Subjek)

Yaitu ada pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini diisyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
  - b. Berakal, yaitu orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.
  - c. Dengan kehendaknya sendiri,
  - d. Baligh.
  - e. Keduannya tidak mubazir, yaitu para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros
3. Ma'kud'alaih (Objek),

Yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau sebab terjadinya perjanjian jual beli, syarat yang harus dipenuhi adalah :



- a. Bersih barangnya, yaitu bukan barang yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau benda yang diharamkan.
  - b. Dapat dimanfaatkan
  - c. Milik orang yang melakukan akad, atau dengan kata lain jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
  - d. Mengetahui, yaitu diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.
4. Ada nilai tukar pengganti barang
- Sesuatu yang memenuhi 3 syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai dan menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

#### **D. Gas LPG Bersubsidi**

##### **1. Gas LPG**

Gas merupakan sumber daya alam yang sangat mempunyai potensi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sebagai bahan baku perekonomian sampai dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, banyak hal penting dari penggunaan gas alam ini. Oleh sebab itu pada tahun 2007 pemerintah menerapkan kepada masyarakatnya agar beralih ke penggunaan Gas ini guna untuk mempermudah dalam kebutuhan rumah tangga khususnya, dan selain itu juga untuk mengatasi cadangan minyak tanah yang kemungkinan akan habis. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 104 tahun 2007 bahwa pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam peraturan presiden ini meliputi

perencanaan volume penjualan tahunan dari badan usaha , harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.<sup>47</sup>

Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dalam pengonversian dari minyak tanah ke gas tersebut adalah sebagai bentuk pengurangan subsidi minyak tanah yang akan berujung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada kegiatan pendistribusian Gas LPG ini ke masyarakat tentunya mempunyai aturan dan juga mempunyai pengawasan terhadapnya, dan tujuan konsumennya pun dikontrol oleh pemerintah sehingga kategori pengguna Gas LPG ini juga ditentukan. Sebagai bentuk penerimaan Gas LPG yang ditujukan kepada masyarakatnya, Pemerintah telah membuat aturan sesuai dengan kondisi status sosial dan ekonomi masyarakatnya. Artinya penjualan gas dibedakan dengan bobot berat dan juga warna tabung Gas, dimulai dari gas 3 Kg Bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat kelas bawah, dan gas tabung 5,5 kg dan 12 kg untuk masyarakat kelas Menengah keatas.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Permen ESDM No 26 Tahun 2009, bahwa Pengguna LPG tertentu Merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 KG dengan harga yang diatur dan ditetapkan oleh menteri<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Perpres No 104 Tahun 2007 pasal 2.

<sup>48</sup> Permen ESDM No 26 Tahun 2009, pasal 29 ayat 2.

## 2. Kategori Penerima Gas LPG 3 Kg Subsidi

Mengenai jenis tabung Gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat miskin adalah berbobot kan 3 kg dan berwarna hijau serta ciri-ciri tabung tersebut bertuliskan ( Hanya Untuk Masyarakat Miskin ). Sebagaimana disebutkan dalam perpres no 104 Tahun 2007 bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro.<sup>49</sup> Makna rumah tangga dalam peraturan tersebut adalah rumah tangga yang berkategori tidak mampu/Miskin.

Kategori Miskin berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No 16 tahun 2018, pendapatan rumah tangga di Aceh rata-rata perkapita sebesar RP 410.956 perbulan termasuk kategori miskin<sup>50</sup>. Artinya jika dalam sekeluarga mempunyai 4 jiwa maka pendapatan sebesar Rp 410.956 x 4 = Rp 1.643.824 perbulan termasuk kategori Miskin dan berhak mengkonsumsi Gas LPG 3 Kg bersubsidi

Dari pernyataan tersebut jelaslah kategori yang dapat menerima Gas LPG 3 Kg ini ditujukan kepada Masyarakat yang berekonomi kelas bawah, dan hal ini bertujuan agar membantu masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dapur setiap harinya untuk memasak sebagai ganti dari penggunaan bahan bakar minyak tanah seperti yang diharuskan oleh pemerintah sejak tahun 2007.

## 3. Kelas Ekonomi Masyarakat

Perbedaan kondisi perekonomian yang dialami oleh setiap masyarakat ini memunculkan kelas ekonomi pada setiap masyarakat, Mosca dalam Damsar

---

<sup>49</sup> Perpres No 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1.

<sup>50</sup> Peraturan Gubernur Aceh No 16 Tahun 2018, h. 20.

membedakan antara kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, antara orang kaya dan orang miskin. Namun maliki membedakan menjadi 3 kelas atau lebih, yakni<sup>51</sup> :

1. Kelas Atas

Kelas ini ditandai dengan kondisi besarnya kekayaan, mempunyai penghasilan tinggi, tingkat pendidikannya juga tinggi dan stabil dalam kehidupan berkeluarga, dan pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat perseorangan ataupun umum.

2. Kelas Menengah

Kelas ini dapat dilihat dari status pendidikan yang tinggi, penghasilan dan mempunyai penghargaan yang bagus atas hasil kerja keras dalam pendidikan, mempunyai kebutuhan menabung dan perencanaan masa depan, serta mereka aktif dalam kegiatan komunitas

3. Kelas Bawah, Kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, berpenghasilan relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung, kemudian berusaha memenuhi kebutuhan langsung dari pada memenuhi kebutuhan masa depan, memiliki pendidikan yang rendah, dan menjadi penerima dana kesejahteraan dari pemerintah.

Bahkan seorang ilmuwan yang bernama warren merincikan tiga kelas ini menjadi 6 kelas, yaitu:

1. Kelas Atas-atas (*upper-upper class*), yaitu mencakup keluarga-keluarga kaya lama yang telah berpengaruh dalam masyarakat dan

---

<sup>51</sup>Anna Triwijayati, Deviga Bayu Pradipta "Kelas Sosial vs Pendapatan: Eksplorasi Faktor Penentu pembelian Consumer Goods dan Jasa", *Jurnal Ekonomi*", Universitas Ma Chung Malang : 2018 Volume XXIII, No. 02, h.143-144.

sudah memiliki kekayaan yang begitu lama sehingga orang-orang tidak lagi bisa mengingat kapan dan bagaimana cara keluarga keluarga itu memperoleh kekayaannya.

2. Kelas atas bawah (*lower upper class*) yaitu mempunyai jumlah uang yang sama tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya dan keluarga ini belum lama berpengaruh terhadap masyarakat.
3. Kelas menengah atas (*upper middle class*) yaitu mencakup kebanyakan pengusaha dan orang profesional yang berhasil yang umumnya berlatar belakang keluarga baik dan berpenghasilan yang menyenangkan
4. Kelas menengah bawah (*lower middle class*) yaitu meliputi para juru tulis pegawai kantor dan orang-orang semi-profesional
5. Kelas bawah atas (*upper lower class*) terdiri atas sebagian besar pekerja tetap
6. Kelas bawah bawah (*lower-lower class*) yaitu meliputi para pekerja tidak tetap penganggur buruh musiman akan tetapi dalam mengkaji pembagian kelas sosial di sini penulis menitikberatkan pembagian kelas sosial menjadi tiga kelas yakni kelas atas menengah dan bawah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

## **E. Etika dan Moral**

### **1. Pengertian Etika dan Moral**

#### **a. Etika**

Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, tentang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Ini berarti secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.<sup>53</sup>

Jadi, pengertian secara umum, etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup. Selain itu, etika juga di pahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian ini, “etika” mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. Etika dalam pengertian kedua ini sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas nilai dan norma yang di berikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama.

Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang nyata. Adapun pengetahuan etika dalam pengertian kedua adalah lebih normatif sehingga mengikat setiap pribadi manusia. Dengan demikian, etika dalam

---

<sup>53</sup> Kadir.A, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Qur'an*,(Jakarta:Amzah,2013), hal.47.

pengertian kedua dapat di rumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai<sup>54</sup> :

1. Nilai dan moral yang menyangkut sebagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia.
2. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma yang umum di terima.

Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya di bentuk oleh etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika.

Arti dari perkataan etika dan moral tersebut serupa dengan akhlak dalam peristilahan Islam. Perkataan akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari khuluk yang mengandung beberapa arti, diantaranya :

1. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanda dikehendaki dan tanpa diupayakan.
2. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginannya.

---

<sup>54</sup> Agus. Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta, Pt. RajaGravindo Persada : 2012), h. 5-6.

3. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan halhal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga bisa berarti kesopanan dan agama.<sup>55</sup>

Menurut Sidi Gazalba, ada yang mengekuivalenkan etika dengan akhlak. Sedangkan akhlak yang berasal dari khulq (Arab), disalin dalam bahasa Indonesia dengan tingkah laku, budi pekerti, tabiat, perangai, peri kemanusiaan, kebiasaan kehendak atau kehendak yang dibiasakan. Akhlak dalam ajaran dibentuk oleh Rukun Iman dan Rukun Islam melalui proses ihsan, ikhlas, dan takwa.<sup>56</sup>

#### **b. Moral**

Moral berasal dari kata Latin ‘Mos’ (bentuk jamaknya, yaitu ‘Mores’) yang berarti adat dan cara hidup. Mores dalam bahasa Inggris adalah *morality* yang berarti “*general name for moral judgements, standards, and rules of conduct*. Dalam makna lain *morality* berarti ‘*a doctrine or system of moral conduct/particular moral principles or rules of conducts*. Ini artinya, bahwa moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Hal ini tidak saja dalam format keputusan, standar dan aturan-aturan aktual yang ada dalam masyarakat, tetapi juga meliputi keputusan-keputusan ideal yang di benarkan dengan alasan rasional.<sup>57</sup>

Seperti dinyatakan Sidwick, sulit untuk mendefinisikan persoalan etika agar “dapat diterima secara umum dengan wajar”. Ia menambahkan bahwa asal-

---

<sup>55</sup> Kadir.A, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Qur’an, (Jakarta : Amzah,2013), h. 47-48.

<sup>56</sup> Ibid., h. 48-49.

<sup>57</sup> Faisal Badroan,. Dkk, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 6-7.



usul istilah ini terkadang menyesatkan. Pada dasarnya etika berarti apa saja yang berhubungan dengan watak, yang berbeda dari akal.<sup>58</sup>

## 2. Moral Ekonomi dalam Islam

Segala bentuk aktivitas manusia sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Baik itu aktivitas ekonomi, sosial, politik sampai kepada adab untuk meludahpun ada aturannya. Dalam sistem ekonomi, Islam menekankan untuk mencari rezki di atas dunia dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan norma-norma yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian dalam islam diatur jelas dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam surat Al-jumu`ah ayat 10, Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S Al-Jumuah :10).

Dalam ayat ini, jelaslah bahwa moral ekonomi dalam Islam sangat terikat pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di sisi lain, Al-Qur'an surah Al Ma'idah ayat 2 juga menganjurkan untuk saling tolong menolong.

---

<sup>58</sup>Shomali. Mohammad A, Relativisme ETIKA(Menyisir Perdebatan Hangat Dan Memetik Wawasan Baru Tentang Dasar-Dasar Moralitas), Jakarta: PT. SERAMBI ILMU SEMESTA, 2005, h. 278.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah : 2).

Intinya, moral ekonomi dalam Islam sangat tergantung pada kitab panduan yang diberikan Allah untuk mengatur kehidupannya manusia, tidak saja pertimbangan norma subsistensi dan resiprositas, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma sosial yang lain. Tindakan yang akan timbul pun akan berbeda. Karena dengan keyakinan dalam setiap perbuatan ada balasannya, apakah itu kebaikan maupun keburukan, maka Umat Islam yang beriman pun akan selalu mengerjakan aktivitas ekonomi hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah.

### 3. Degradasi Moral

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Degradasi berarti Kemunduran, Kemerostan, Penurunan, dan sebagainya. Degradasi muncul disebabkan adanya kesenjangan dalam berbagai aspek dan umumnya ada hal yang mempengaruhi. Moral merupakan sikap yang ditunjukkan, Masing-masing Masyarakat mempunyai istilah yang beragam dalam membahasakan moral ini, ada yang menyebutnya dengan etika dan dalam islam dikenal dengan Akhlak, dalam komunitas profesional dikenal dengan kode etik, sedangkan ditengah masyarakat sering

dibahasakan dengan sopan santun, keseluruhannya mempunyai kesamaan yaitu apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh anggotanya.<sup>59</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dan dipahami Degradasi Moral Merupakan penurunan nilai positif suatu individu maupun kelompok masyarakat. Penurunan nilai positif terhadap budi pekerti ini umumnya didominasi lemahnya pendidikan yang efektif yang diasupi oleh individu maupun sekelompok masyarakat.

#### 4. Indikator Degradasi Moral

Adapun indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

##### a. Mengabaikan aturan yang berlaku

Hal ini merupakan sesuatu tindakan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan di suatu negara maupun dalam konsep keagamaan. Aturan yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi dan dalam konsep agama juga mewajibkan mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

<sup>59</sup> Shofa Muthorar, "Antisipasi Degradasi Moral Di Era global" *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.7, No. 2, oktober 2013, h. 322.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa : 59)

Ayat ini mengandung bahwa mentaati pemimpin/pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan termasuk aturan yang dibuat olehnya selama tidak melanggar syariat dan tidak menyeru kepada pelanggaran/kemaksiatan.

b. Membudayakan ketidakjujuran

Perilaku jujur mencerminkan keimanan, etika dan moral seseorang, dia mengakui sang pencipta dan yakin akan pembalasan surga atas perbuatan baik dan neraka terhadap perilaku mungkar.<sup>60</sup> Dalam hal ini kejujuran pada kondisi ekonomi yang sesuai dialami, bahwasannya kondisi ekonomi yang dialami sesuai dengan peraturan pemerintah terhadap penerima gas LPG 3 kg bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakatnya yang kurang mampu/ Miskin.

c. Melakukan penyimpangan dari prinsip moralitas konsumsi dalam Islam

Dalam islam, aturan dalam mengkonsumsi juga harus memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat di peroleh baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta

---

<sup>60</sup> Muhasim, “Budaya Kejujuran Dalam Mengadapi Perubahan Zaman”, *Jurnal studi keislaman dan ilmu pendidikan*, Vol.5 No. 1, h. 176.

memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama. Dengan kata lain juga bahwa dalam mengkonsumsi suatu produk hendaklah melakukan keadilan dengan orang terlebih lagi adanya terbitan dari pemerintah suatu peraturan yang mengharuskan golongan tertentu dalam pengkonsumsiannya ditambah lagi adanya subsidi harga dari pemerintah terhadap produk tersebut.

d. Kurangnya empati terhadap keadaan orang lain

Prinsip Persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur, Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong, Islam mengajurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin dan kaum lemah.<sup>61</sup>

Dalam hal ini penting agar rasa persaudaraan di terapkan dan tidak melakukan zhalim terhadap sesama terkhusus kepada masyarakat dari kaum lemah yang tergolong miskin. Salah satu diantara bentuk rasa persaudaraan tersebut adalah tidak menggunakan, memakan, dan mengambil apa yang telah ditetapkan hak-hak mereka oleh pemerintah, diantaranya adalah Subsidi terhadap sesuatu tertentu, seperti Gas LPG 3 Kg bersubsidi.

---

<sup>61</sup> Muh. Said, pengantar ekonomi islam dasar-dasar dan pengembangan. (pekan baru : Suska press, 2008), h. 8.

## **F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kemiskinan**

Masalah kemiskinan dianggap sebagai bagian dari masalah penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu dan sosial.<sup>62</sup> Kemiskinan menjadi problematika hidup yang sejak dahulu dihadapi manusia. Berbagai aturan dan sistem sosial, tidak mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut dan inilah penyebab maraknya berbagai kejahatan dan pertikaian antara sesama manusia di tengah tengah kehidupan kita.

Dahulu ada ungkapan yang mengakar kuat dalam masyarakat, bahwa orang-orang miskin adalah kelompok masyarakat yang berada pada tingkat yang paling rendah, keberadaan mereka merupakan penyakit masyarakat yang paling buruk. Maka dari itu, faktor kemiskinan dapat mendorong orang-orang yang mengalaminya untuk melakukan berbagai macam tindak kejahatan, demi mendapatkan kebutuhan hidup yang paling pokok yaitu, makanan. Bukankah perut bila terasa lapar mendorong pemiliknya melakukan berbagai kejahatan, dan bahkan perkara itu sudah (dianggap) sebagai perbuatan yang dibenarkan. Pada lingkungan masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrim banyak diminati dan semua perbuatan keji pun dihalalkan untuk memenuhi keinginan-keinginan.

Perkara ini pernah terjadi pada masa Jahiliyah. Saat itu, orang-orang tega membunuh anak-anak mereka (darah daging mereka) karena perasaan takut terhina oleh kemiskinan sebagaimana mereka melihat sebagian pengaruh kemiskinan yang membahayakan kehidupan seseorang. Orang miskin menjalani

---

<sup>62</sup> Mahmud Ahmad Sa'id al-Athrahy, *Hikmah di Balik Kemiskinan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h.1

hidup penuh rasa cemas, gelisah, dan duka. Dia menghabiskan waktu dan hidupnya untuk mendapatkan harta.

Dalam kitab *Ihya Ulum ad-Din*, al-Ghazali berkata :

“Orang miskin tidak memiliki kecukupan dalam menuntut ilmu dan kesempurnaan, usahanya sama seperti orang pergi ke “haija”<sup>4</sup> tanpa membawa senjata. Bagaimana tidak demikian, sedangkan orang yang tiada berharta akan menjadi orang menggunakan seluruh waktu hidupnya sekedar untuk mencari makan, mendapatkan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan kebutuhan hidup lainnya. Kemudian, ia akan menghadapi berbagai macam rintangan yang dapat melalaikan dirinya dari berdzikir dan berfikir. Semua itu tidak bisa dicegah kecuali bersenjatakan harta. Sebagian orang bijak (saat ditanyakan kepadanya), Apa itu kenikmatan? Ia menjawab; “Kenikmatan itu adalah kenyataan. Karena sesungguhnya aku melihat orang miskin tiada memiliki kehidupan.”<sup>63</sup>

Fakir dan miskin adalah golongan orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan apabila kata miskin disebutkan secara sendiri maka kata tersebut mencakup juga golongan fakir demikian juga sebaliknya. Tetapi jika keduanya disebutkan secara berbarengan, para ulama berbeda pendapat tentang mana diantara mereka yang paling memerlukan bantuan. Kriteria fakir dan miskin sebagaimana telah dipaparkan dalam surat At-Taubah ayat 60, mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pada firman Allah swt. yang lain pada surat al-Kahfi ayat 79, menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Begitu pula yang terdapat dalam surat al-Balad ayat 16 yang menerangkan keadaan miskin yang sangat. Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita pahami

---

<sup>63</sup> Umar Ridho Kahalah, *Mu'jam al-Mu'allifin*, Juz 3, cet. Ke-1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.t) h. 671

bahwa kriteria seseorang dikatakan miskin atau fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>64</sup>

Kemiskinan dalam ekonomi konvensional diestimasi dengan melihat siapa yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan dalam ekonomi islam di estimasi dengan tingkat kecukupan (*sufficiency level*); barangsiapa yang hidupnya dibawah tingkat kecukupan itu tergolong miskin.

Didalam tingkat kecukupan ekonomi secara ekonomi islam disini adalah terpenuhinya dari tujuan-tujuan syariah yaitu terlindunginya agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>65</sup>

Dalam keadaan kecukupan harta, para ulama memberikan pengertian tentang miskin ini, bahwa orang yang tergolong miskin adalah orang-orang yang pendapatannya pas-pasan dengan kebutuhan primernya atau pendapatannya lebih dari setengah kebutuhan dan tidak melebihi kebutuhannya. Contoh sederhananya adalah misal seseorang itu kebutuhan perbulannya adalah 10 ribu rupiah, maka jika penghasilan yang dihasilkan adalah sebesar kurang dari 10 ribu rupiah dan diatas 5 ribu rupiah, adalah tergolong miskin. Termasuk didalamnya bagi orang-orang yang berstatuskan pegawai atau karyawan baik negeri ataupun swasta, karena didalam pandangan Islam, kategori miskin adalah ditinjau dari kebutuhan seseorang dengan penghasilan yang diperolehnya.

---

<sup>64</sup> Bayu tri cahaya, “Kemiskinan ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits”, Jurnal penelitian, vol.9, No.1, Februari 2015. h.51

<sup>65</sup> Muhammad iqbal, “Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi islam”, *Jurnal Ilmiah*”, Universitas Brawijaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017, h.11.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kecamatan Bandar Pusaka**

Kecamatan Bandar Pusaka merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan Bandar Pusaka merupakan pemekaran dari kecamatan Tamiang Hulu. Yang menjadi ibu kota dari kecamatan ini adalah Desa Babo, kecamatan ini terdiri dari 40 dusun, 15 Desa dan 1 mukim. Pada desa yang menjadi objek penelitian adalah desa Babo dan desa Rantau Bintang, kedua desa ini merupakan sentral dari desa wilayah kecamatan Bandar Pusaka dalam penyaluran atau penyediaan barang dari luar. Dari area perkotaan desa ini cukup jauh masuk kedalam yaitu sekitar 36 KM dari titik perkotaan Kuala Simpang yang merupakan ibu kota dari kabupaten Aceh Tamiang.

##### **2. Letak Geografis Kecamatan Bandar Pusaka**

Dari sebelah utara, Kecamatan ini berbatasan dengan Sekerak, dan sebelah timur kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Kejuruan Muda, dan sebelah selatan, kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Tamiang Hulu, dan sebelah barat kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Aceh Timur.

##### **3. Kondisi Perekonomian**

Sumber utama penghasilan warga masyarakat dari desa yang menjadi objek penelitian ini adalah kebun, yaitu kebun sawit, kebun karet, sawah, dan selebihnyadari PNS dan Pertanian lainnya.

Tabel 1.2  
Tabel Jumlah kepadatan penduduk Per-Rumah Tangga dan Per-Wilayah Kampung  
Di Kecamatan Bandar Pusaka

No	Nama Kampung	Jumlah penduduk	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Per-Rumah Tangga	Kepadatan Per-Luas
1	Jambo Rambong	1298	5,06	321	4	257
2	Blang Kandis	1759	5,70	464	4	309
3	Perk. Alur Jambu	157	17,10	45	3	9
4	Aras Sembilan	269	12,75	72	4	21
5	Alur Jambu	231	0,66	66	3	350
6	Batang Ara	451	3,42	105	4	132
7	Prupuk	541	4,30	135	4	126
8	Serba	499	44,82	141	4	11
9	Sunting	719	7,91	184	4	91
10	Rantau Bintang	1002	14,51	241	4	69
11	Babo	2560	15,14	622	4	169
12	Pantai Cempa	1274	21,75	295	4	59
13	Pengidam	939	39,15	220	4	24
14	Bengkelang	767	25,00	172	4	31
15	Batu Bedulang	684	35,10	152	5	19
Jumlah		13 150	252,37	3 235	4	52

*Sumber : Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bandar Pusaka dalam Angka 2019*

## **B. Degradasi Moral Dalam Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Bandar Pusaka**

### **1. Pengabaian aturan yang berlaku**

Pada peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi, banyak warga masyarakat yang membeli dengan keterbukaan, bahkan diantara pembeli tersebut didapatkan berstatuskan PNS dan juga berekonomi kelas menengah ke atas berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dipangkalan Gas tersebut. Beliau mengatakan :

“Pembelian Gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh masyarakat yang berstatus PNS dan juga karyawan serta toke sawit didesa ini ada dilakukan, karena mayoritas masyarakat didesa ini itu semuanya menggunakan gas LPG yang 3 Kg, dan juga gas yang besar itu jarang ditemukan orang yang menggunakannya”<sup>1</sup>

Masyarakat yang melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi dilakukan dengan tidak melakukan pembelian ditempat resmi, akan tetapi mereka melakukan pembelian di kedai-kedai eceran yang menjual gas LPG 3 kg tersebut, dengan begitu, semua yang memiliki tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi bahkan juga dimiliki oleh masyarakat yang berekonomi kelas menengah ke atas dapat membelinya secara terbuka dan lebih aman dari pantauan pengawas. Hal ini berdasarkan wawancara dari Tokoh Masyarakat Desa Rantau Bintang, beliau mengatakan :

“Memang kita lihat di warung-warung didesa ini penjualan Gas umumnya dijual Gas yang 3 Kg, jarang dan bahkan didesa ini belum ada yang saya temukan kedai yang menjual tabung Gas diatas 3 Kg, kecuali dipangkalan Desa sebelah (Desa Babo), tentu otomatis yang kaya dan miskin membeli yang Gas 3 Kg.”<sup>2</sup>

Selain itu, Masyarakat memberikan pernyataan bahwa pembelian terhadap Gas LPG 3 Kg ini dilakukan oleh semua kalangan, baik yang berekonomi kelas bawah, menengah, dan juga atas, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Masyarakat dari Desa Babo, beliau mengatakan :

“Pembelian Gas LPG 3 Kg yang berkategori mampu di desa ini itu ada, bahkan mayoritas masyarakat baik mampu ataupun tidak mampu kebanyakan menggunakan gas LPG 3 Kg, bahkan masyarakat yang mampu menyetok lebih dari 1 tabung.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nurashiah ( Penjual Gas) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 24 Juni 2021.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Buyung Selamat ( Tokoh Masyarakat) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 25 Juni 2021.

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Eka Syahputri ( Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 20 Juni 2021.

Kemudian, hal lain ditemukan bahwa masyarakat baik di Desa Rantau Bintang maupun Desa Babo, mengetahui tentang aturan dalam pembelian Gas LPG 3 Kg, umumnya mengabaikan aturan tersebut, hal ini berdasarkan wawancara dengan Datok Penghulu Desa Babo, beliau mengatakan :

“Masyarakat didesa ini tentu sudah pasti tahulah bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi ini untuk kalangan siapa, namun biasa lah yang namanya peraturan pasti ada yang dilanggar dan juga ada yang ditaati, ini merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang, namun untuk masalah komplin masyarakat ke pangkalan oleh masyarakat Alhamdulillah belum ada.”<sup>4</sup>

Selain itu, pernyataan dari Datok Penghulu Desa Rantau Bintang juga menanggapi mengenai pengabaian aturan tersebut, beliau mengatakan :

“Tidak semua masyarakat dikampung Rantau Bintang ini mengetahui peraturan pembelian Gas Subsidi ini, sebagian masyarakat mengetahui bahwa gas LPG 3 Kg subsidi ini diperuntukan untuk masyarakat miskin, namun umumnya lebih banyak masyarakat yang belum mengetahui.”<sup>5</sup>

## 2. Membudayakan ketidakjujuran

Perilaku kejujuran merupakan prilaku yang mencerminkan keimanan, etika dan moral seseorang, dia mengakui sang pencipta dan yakin akan pembalasan surga atas perbuatan baik dan neraka terhadap prilaku buruk. Prilaku ini juga termasuk ukuran untuk menilai cerminan terhadap moral yang dimilikinya, apakah menjadi gradasi pada moral, atau bahkan menjadi degradasi pada moralnya.

Dalam konteks ketidakjujuran, seseorang yang melakukan prilaku tidak jujur pada dirinya sendiri, yaitu merasa kurang terhadap apayang telah dimiliki walaupun sudah mencukupi dari segi keadaan financial, sehingga merasa berhak atas menerima

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Khairi Ramadhan ( Tokoh Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 16 Juni 2021.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin ( Tokoh Masyarakat) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 22 Juni 2021.

dan menggunakan subsidi dalam menggunakan Gas LPG 3 kg ini. berdasarkan hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat dari Desa Babo, beliau mengatakan :

“ Pembelian Gas LPG 3 Kg ada dilakukan oleh PNS dan toke sawit pada desa ini, ada juga satu dua yang saya lihat namun tidak semua, sebenarnya hal itu menghambat bagi kalangan tidak mampu, karena bukan hak mereka namun mereka mengambil hak itu, dan juga jika kita lihat dari pandangan islam mengambil sesuatu yang bukan hak nya itu tidak di perbolehkan, dan sudah mendapatkan dua dosa berarti, satu dosa mengambil hak orang lain, dan yang satu sudah melakukan kebohongan terhadap diri sendiri yang mengakui ketidakmampuan secara ekonomi”<sup>6</sup>

Kemudian dari salah satu masyarakat pada Desa Rantau Bintang juga mengatakan bahwa umumnya banyak masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi membeli Gas yang Subsidi, mengungkapkan bahwa hendaknya agar masyarakat yang mampu secara ekonomi menggunakan tabung Gas selain Gas subsidi, berdasarkan pernyataan beliau sebagai berikut :

“ Ada dan banyak bahkan masyarakat seperti PNS dan juga Toke sawit bahkan yang mempunyai kebun sawit yang luas menggunakan Gas yang subsidi ini, bagi saya tidak wajarlah bagi mereka yang mampu tadi menggunakan Gas LPG 3 Kg, bagi yang mampu jangan lah membeli Gas LPG yang 3 Kg, karena hal itu bisa membantu yang tidak mampu dalam menggunakan Gas juga, yang mampu hendaknya menggunakan tabung Gas yang 5 kilo dan juga yang diatas itu.”<sup>7</sup>

Dari pernyataan salah seorang masyarakat dari desa Rantau Bintang bahwa umumnya semua kalangan mampu atau tidak mampu juga membeli Gas yang subsidi, namun beliau mengungkapkan bagi dirinya tidak masalah jika hal itu dilakukan selama ada yang tidak terganggu, berdasarkan pernyataan beliau :

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan ( Tokoh Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 19 Juni 2021.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Atik (Masyarakat) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 23 Juni 2021.

“Rata-rata di desa kami membeli Gas LPG 3 Kg, baik itu yang kaya atau miskin, bagi saya, kami selaku masyarakat miskin tidak masalah mengenai hal itu selagi tidak terganggu”<sup>8</sup>

Makna tidak terganggu disini adalah tidak terganggu dalam hal pembelian yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu, selama tidak ada kasus seperti kelangkaan Gas yang keseringan diakibatkan oleh masyarakat yang mampu. Kemudian tanggapan lain yang bersumber dari masyarakat desa Babo, beliau mengungkapkan bahwa fenomena ketidakjujuran ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi, beliau mengatakan :

“Menurut saya, dari tulisan yang ada ditabung Gas nya saja sudah tertulis “hanya untuk Masyarakat Miskin.” Saya kira sudah menjadi do’a bagi mereka dalam membeli Gas tersebut, dan ada juga yang saya lihat tidak memikirkan kalangan bawah, kalau mereka membeli Gas subsidi itu kan kasihan juga kalangan bawah tidak dapat.”<sup>9</sup>

Dari pernyataan informan diatas, fenomena pembelian Gas ditinjau dari indikator ketidakjujuran terjadi di dua Desa tersebut.

### 3. Penyimpangan dari prinsip moralitas konsumsi dalam Islam

Dalam prinsip moralitas konsumsi islam, aturan dalam mengkonsumsi juga harus memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat di peroleh baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama. Dalam konteks indikator ini, penting untuk dilakukan kesesuaian terhadap hak atas penggunaan sesuatu barang untuk di konsumsi, terbitan peraturan yang diatur oleh peraturan menteri ESDM no 26 tahun 2009 bahwa hak atas dalam menggunakan terhadap Gas LPG 3 Kg ini adalah untuk mereka yang

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M.Zuhri (Masyarakat) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar (Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 17 Juni 2021.

berstatuskan Miskin dengan di buktikan slip gaji/Surat keterangan penghasilan tidak diatas Rp 1.500.000 yang dikeluarkan dari kelurahan setempat. Maka dalam hal ini, Gas LPG 3 Kg ini hanya di peruntukan oleh masyarakat yang tergolong miskin dengan penghasilan dibawah 1,5 juta perbulan.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa masyarakat yang melakukan pembelian terhadap Gas LPG 3 Kg, didasari untuk mengurangi pengeluarannya dan hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Hal ini berdasarkan wawancara dari salah satu tokoh masyarakat dari Desa Rantau Bintang, mengatakan :

”Didesa ini saya lihat biasa-biasa saja dalam membeli Gas LPG tersebut dan sudah menjadi sesuatu yang lumrah, artinya bagi siapa saja yang membeli Gas LPG 3 Kg silahkan saja tidak ada yang melarang dan juga dijual bebas dengan orang-orang yang diwarung kepada mereka. Dan didalam pandangan saya alasan yang mendorong mereka membeli Gas LPG 3 Kg ini pertama ambil Gas nya mudah karena dekat, yang kedua untuk menghemat pengeluaran karena harganya murah, dan tidak ada pengawasan khusus dari pihak yang berwenang, jadi mereka bebas mengambil.”<sup>10</sup>

Beliau memberikan pernyataan bahwa sesuatu yang lumrah dengan tingkat kesadaran diri yang rendah dan juga ingin mendapatkan sama hak antara yang kaya dengan yang miskin. Berdasarkan hasil wawancara berikut ini :

“Menurut pandangan saya, hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah, dan tingkat kesadaran dirinya rendah dan rasa malunya juga kurang, menurut saya pribadi itu saya anggap kurang rasa malu dalam diri sendiri ingin mendapatkan sama hak antara orang miskin dan kaya dari pemerintah, dan hal ini sudah menyalahi aturan pemerintah, dan bukan hanya didesa ini juga saya lihat, bahkan dikota sekalipun saya juga melihat orang kaya membeli Gas LPG 3 Kg itu ada. Dan menurut saya yang mendorong mereka dalam membeli Gas tersebut yang pasti harganya Murah, dan satu lagi mudah dibawa, namun umumnya dorongan yang kuat adalah harganya yang murah, karena juga semua orang umumnya pasti cari yang murah.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Buyung Selamat ( Tokoh Masyarakat) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 25 Juni 2021.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Khairi Ramadhan (Tokoh Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 16 Juni 2021.

#### 4. Kurangnya empati terhadap orang lain

Kepribadian masyarakat dalam pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi ini, perilaku tersebut merupakan perilaku yang menghilangkan rasa kepedulian atas sesuatu hak orang lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal penetapan hak-hak terhadap suatu barang untuk golongan tertentu.

Hasil penelitian diperoleh mendapatkan hasil bahwa kepedulian terhadap orang lain sangat sudah jarang bahkan banyak yang sudah memikirkan untuk keadaannya masing-masing, bahkan ada yang menyimpan Gas LPG 3 Kg untuk keperluan sehari-harinya yang dilakukan oleh kalangan mampu. Berdasarkan hasil wawancara berikut ini dari masyarakat Desa Babo, beliau mengatakan :

“Menurut amatan saya, kebiasaan mereka yang mampu dalam membeli Gas LPG 3 Kg salah satu kebiasaan mereka menyetok Gas dirumah, sehingga pada hari-hari tertentu Gas LPG 3 Kg menjadi Langka. Dari segi peraturan bagi saya sudah bagus apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena membantu bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu, hanya saja pelaksanaan dan pengawasannya yang mungkin harus dibenahi menjadi lebih baik.”<sup>12</sup>

Juga jawaban lain bersumber dari penjual pangkalan Gas Desa Rantau Bintang, beliau mengatakan :

“Kalau menurut saya tidak pantas bagi mereka yang mampu dalam membeli Gas LPG subsidi ini, karena tabung Gas ini di peruntukan kepada masyarakat yang berpenghasilan standard, tapi apa boleh buat memang sudah dari dulunya sampai sekarang, dan menurut analisa saya, fenomena ini akan hilang sampai Gas subsidi ini ditutup oleh pemerintah.”<sup>13</sup>

Menurut pendapat penjual pangkalan Gas ini, fenomena pembelian Gas yang bersubsidi ini tidak akan terjadi lagi sampai pemerintah sudah mencabut subsidi pada

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Eka Syahputri (Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 20 Juni 2021.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nurasih (Penjual Gas) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 24 Juni 2021.



Gas LPG ini, pernyataan ini diucapkan oleh penjualpangkalan gas dikarenakan sampai sejauh itulah menurut beliau fenomena ini akan hilang dikarenakan kondisi ketidak empatian terhadap sesama mulai berkurang.

Kemudian jawaban selanjutnya bersumber dari Datok Penghulu Desa Babo, beliau mengatakan :

“Pendapat saya terhadap aturan pemerintah dalam fenomena ini adalah kurang disiplin, artinya pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan tekanan pada aturan tersebut, menurut saya, kita feer dengan kondisi pembelian itu seandainya dibeli orang yang mampu, tapi masyarakat miskinnya itu harus dapat merata, artinya boleh membeli Gas LPG 3 Kg itu ketika semua masyarakat miskin sudah pada membelinya. Karena setiap mingguannya itu ada jatah untuk setiap pangkalan hanya diberi sekian tabung, harusnya mereka dulu yang membutuhkan (kalangan bawah) yang membelinya. Kalau bagi kita yang mampu boleh lah untuk membelinya namun jangan jadikan prioritas, kita utamakan mereka yang kalangan bawah dulu, namun demikian kalau kita yang mampu ada rezeki mengapa kita harus ambil yang murah.”<sup>14</sup>

Dari berbagai jawaban informan diatas, fenomena Degradasi Moral terhadap pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi adadilakukanoleh masyarakat di kedua Desa yang menjadi objek lokasi penelitian yang penulis lakukan.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi**

#### **1. Tinjauan ekonomi Islam dari sudut jual beli**

Jual beli dalam Islam merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan kesepakatan kesukarelaan antara keduabelah pihak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29:

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Khairi Ramadhan (Tokoh Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 16 Juni 2021.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)

Ayat ini menerangkan bahwa boleh nya bagi seorang insan melakukan transaksi jual beli dengan tanpa memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, baik dari sistem jual belinya atau barang yang di jual belikan.

Dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar dalam jual beli yaitu saling menguntungkan, kemudian selain orientasi itu juga berorientasikan pada tolong menolong, yaitu pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan<sup>15</sup>

Dalam pandangan Islam terhadap jual beli Gas merupakan suatu hal yang di perbolehkan, sebab dari syarat jual beli dalam islam sebagaimana yang telah tertulis pada Bab sebelumnya, bahwa syarat barang yang menjadi objek jual beli (Ma’kud’alaih) adalah, Bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang

<sup>15</sup> Apipudin, “Konsep Jual Beli dalam Islam”, *jurnal ISLAMINOMIC*, vol. V No.2, 2016, h.77.

melakukan akad, dan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, maka dalam transaksi jual beli terhadap Gas LPG ini adalah halal.

Jika ditinjau dari syarat bersih barangnya, maka gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan bahan bakar yang legal yang sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah baik dari segi produksinya, pendistribusiannya dan halal digunakan sebagai alat untuk memasak.

Kemudian dari pemanfaatannya, Gas LPG 3 Kg ini sudah tergolong barang yang menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan dasar di setiap kebutuhan manusia sebagai alat untuk memasak, ditambah lagi himbuan pemerintah untuk penggunaan Gas telah di anjurkan sebagai konversi bahan bakar minyak tanah ke penggunaan Gas sejak tahun 2007 yang lalu.

Kemudian dilihat dari segi milik orang yang melakukan akad, Gas LPG telah diatur oleh pemerintah dalam pelaksanaan pendistribusiannya, yaitu dimulai dari Pabrikasi yang memproduksi kemudian disalurkan oleh sub penyalur dan di distribusikan kepada pangkalan resmi hingga ke tangan konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri ESDM tahun 2009. Hal ini membenarkan kepemilikan barang sudah terjamin kebenarannya dengan tanpa khawatir barang tersebut bukan bersumber dari hal yang ilegal.

Dan dari segi diketahuinya kejelasan barang oleh penjual dan pembeli dengan jelas, maka jual beli Gas LPG secara umum sudah diketahui oleh setiap masyarakat, baik dari sistem pembeliannya maupun pendistribusiannya.

## 2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Subsidi

Dalam pandangan Islam, Dasar hukum Subsidi adalah mubah, baik Subsidi energi maupun non energi, hal ini didasarkan bahwa negara berkewajiban untuk mensejahterakan ummat. Subsidi yang diberikan pemerintah diberikan dalam bentuk keuangan yang diberikan ke suatu bisnis dan atau sektor ekonomi.

Kemudian subsidi dalam sektor Energi yang bersumber dari SDA (Sumber Daya Alam) milik Negara, hal ini khusus dan harus diberikan oleh negara kepada rakyat. Sebab perlu dicatat, Bahwa didalam Islam SDA yang bersumber dari negara tersebut adalah barang milik umum, Seperti BBM, Gas dan Listrik (*milkiyah 'ammah*) yang tidak terbatas hanya bisa dikuasai ummat, sebagaimana Sabda Rasulullah “*Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api*” (H.R Abu Dawud), kemudian untuk mendistribusikannya kepada rakyat, negara tidak terikat dengan sistem atau cara tertentu, negara dapat memberikannya secara gratis atau menjual kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan dalam penjualannya<sup>16</sup>.

Maka tinjauan terhadap Gas LPG 3 Kg bersubsidi ini yang dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan menteri ESDM tahun 2009, sudah benar dilakukan oleh negara sesuai yang telah diatur dalam Islam.

## 3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Status Miskin

Kemiskinan dalam ekonomi konvensional diestimasi dengan melihat siapa yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan dalam ekonomi islam di estimasi dengan tingkat kecukupan (*sufficiency level*); barangsiapa yang

---

<sup>16</sup> Damri Batubara, “Pandangan Islam terhadap Subsidi” *At-tijarah*, Volume.2, No.2 Juli-Desember 2016, h.148.

hidupnya dibawah tingkat kecukupan itu tergolong miskin.<sup>17</sup> Didalam tingkat kecukupan ekonomi secara ekonomi islam disini adalah terpenuhinya dari tujuan-tujuan syariah yaitu terlindunginya agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam keadaan kecukupan harta, para ulama memberikan pengertian tentang miskin ini, bahwa orang yang tergolong miskin adalah orang-orang yang pendapatannya pas-pasan dengan kebutuhan primernya atau pendapatannya lebih dari setengah kebutuhan dan tidak melebihi kebutuhannya. Contoh sederhananya adalah misal seseorang itu kebutuhan perbulannya adalah 10 ribu rupiah, maka jika penghasilan yang dihasilkan adalah sebesar kurang dari 10 ribu rupiah dan diatas 5 ribu rupiah, adalah tergolong miskin. Termasuk didalamnya bagi orang-orang yang berstatuskan pegawai atau karyawan baik negeri ataupun swasta, karena didalam pandangan Islam, kategori miskin adalah ditinjau dari kebutuhan seseorang dengan penghasilan yang diperolehnya.

Dari fenomena lapangan yang penulis teliti, bahwa didapatkan informasi bahwa mereka yang tergolong berkemampuan secara ekonomi yang penghasilannya tersebut diatas angka Rp 1.500.000 sebagaimana yang dicantumkan didalam Peraturan Menteri ESDM bagi penerima Gas LPG 3 Kg bersubsidi, mereka mempunyai tanggungan yang harus di penuhi yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya, seperti sedang mensekolahkan anaknya diluar daerah kampung, pondok pesantren, dan juga terdapat yang sedang duduk dibangku perkuliahan, sehingga penghasilan yang didapatkan masih mengalami pas-pasan dengan beban biaya yang dimiliki diluar kebutuhan primer lainnya bahkan masih banyak

---

<sup>17</sup> Muhammad iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi islam", *Jurnal Ilmiah*", Universitas Brawijaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017, h.11.

kekurangan, hingga didapatkan sebagian dari mereka tersebut didapatkan berhutang pada bank dan ditempat lainnya. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dari Desa Babo, Beliau mengatakan :

“Ketika kebutuhan sebelah kanan mulai meningkat, kebutuhan sebelah kiri harus distabilkan, jadi jangan gara-gara kebutuhan dirumah itu besar anakpun harus terbengkalai kuliahnya, saya kira kalau anaknya kuliah diluar, dan dirumah sedikit agak menahan selera, terlebih lagi saya menemukan orang tua tersebut berhutang dengan bank akibat yang terkadang gejala ekonomi yang tidak stabil, saya kira bisa dikasih lah kesempatan mereka menggunakan LPG 3 Kg, biar jangan ada tekanan untuk harus membeli Gas yang Non Subsidi, karena inikan menyangkut masa depan negara, apabila sianak menempuh pendidikan, maka akan berguna bagi negara.”<sup>18</sup>

Dari pernyataan tersebut, bahwa umumnya masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi di desa tersebut disamping memiliki kebutuhan yang cukup namun juga mempunyai tanggung jawab yang besar, terlebih lagi tanggungjawab tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi yakni tanggungjawab pendidikan pada anaknya diluar desa.

Juga bersumber dari Tokoh masyarakat dari Desa Rantau Bintang, beliau mengatakan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi mempunyai tanggungan pendidikan yang tentunya sebagian dari mereka memberikan pendidikan kepada anaknya di tempat pendidikan yang cukup dibidang bagus yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, ada yang diletakan di pesantren ternama, dan juga ditempatkan dipendidikan yang unggul, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Rantau Bintang berikut :

“Sebagian besar umumnya rata-rata masyarakat yang mampu dan juga kurang mampu mempunyai tanggungan terhadap pendidikan anaknya, baik di dalam desa maupun diluar desa, jika dikaitkan dengan aturan pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi ini sah-sah saja bagi masyarakat yang

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Khairi Ramadhan (Tokoh Masyarakat) di Desa Babo pada tanggal 16 Juni 2021.

berpenghasilan diatas 1,5 juta perbulan yang pendapatan itu dikategorikan mampu menurut peraturan menteri itu. Menurut saya pelajari, seseorang dikategorikan mampu bukan dilihat dari berapa angka pendapatan yang dihasilkan, akan tetapi dilihat dari antara pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang, maka itulah disebut miskin dalam Islam, misal penghasilan dia diatas 10 juta perbulan kemudian juga kebutuhan dan tanggungjawabnya sehingga pengeluarannya juga 10 juta perbulan atau bahkan lebih, ini masih dikategorikan miskin dalam islam, dan menurut ketentuan Gas subsidi diperuntukan kepada masyarakat miskin maka mereka tadi juga termasuk boleh dalam membelinya, yang tidak berlaku adalah bagi mereka yang mempunyai unsur kedustaan yang berpura-pura tidak mampu.”<sup>19</sup>

Menurut tokoh tersebut yang menjadi larangan dalam pembelian Gas LPG bersubsidi tersebut adalah bagi mereka yang berpenghasilannya yang tinggi namun berpura-pura menjadi orang yang tergolong tidak mampu, dengan kata lain ada unsur ketidakjujuran dalam hal keleluasaan kebutuhan.

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Buyung Selamat (Tokoh Masyarakat) di Desa Rantau Bintang pada tanggal 25 Juni 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa bahwa masyarakat umumnya mengabaikan aturan yang berlaku, ketidakjujuran dalam angka pendapatan rumah tangga yang dimiliki, dan kurangnya empati terhadap keadaan orang lain terhadap pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi. Namun berdasarkan tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli Gas, terhadap subsidi dan juga terhadap status miskin, disimpulkan bahwa tidak seluruhnya masyarakat yang berkategori mampu dikatakan degradasi moral, sebab pandangan Islam terhadap status miskin bukan dari angka pendapatan yang dihasilkan melainkan dengan tingkat kecukupan kebutuhan.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat yang mapu agar tidak lagi membeli Gas LPG yang bersubsidi.

##### **2. Bagi Pemerintah**

Berhentikan saja subsidi pada Gas LPG 3 Kg dan digantikan dengan Subsidi uang ke data masyarakat yang kurang mampu.

##### **3. Bagi Peneliti**

Saran untuk peneliti yang akan datang, hendaknya meneliti dengan indikator penelitian yang berbeda, sehingga dapat lebih jelas dalam



mengetahui fenomena pembelian Gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Athrasyy , Mahmud Ahmad Sa'id. 2013. *Hikmah di Balik Kemiskinan*, Jakarta: Qisthi Press.
- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Apipudin. 2016. "Konsep Jual Beli dalam Islam", *jurnal ISLAMINOMIC*, vol. V No.2.
- Arijanto, Agus. 2012. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta, Pt. RajaGravindo Persada.
- Badroan, Faisal. Dkk. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana
- Batubara, Damri. 2016. "Pandangan Islam terhadap Subsidi" *At-tijarah*, Volume. 2, No.2
- cahaya, Bayu tri. 2015. "Kemiskinan ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal penelitian*, vol.9, No.1.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- iqbal, Muhammad. 2017. "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi islam", *Jurnal Ilmiah*", Universitas Brawijaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya..
- Jamaluddin. , 2020. "Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12 No. 1
- Kadir. 2013. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Qur'an*, Jakarta : Amzah.
- Kahalah, Umar Ridho. 2015. *Mu'jam al-Mu'allifin, Juz 3, cet. Ke-1*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.t
- Karim, Adiwarmar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kurniawan, Beni. 2014. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Suka Bumi : CV Al Fath Zumar.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Masykuroh, Ely. 2008. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Mohammad, Shomali. 2005. *Relativisme ETIKA(Menyisir Perdebatan Hangat Dan Memetik Wawasan Baru Tentang Dasar-Dasar Moralitas)*, Jakarta: PT. SERAMBI ILMU SEMESTA
- Muhasim. "Budaya Kejujuran Dalam Mengadapi Perubahan Zaman", *Jurnal studi keislaman dan ilmu pendidikan*, Vol.5 No. 1.
- Muthorar, Shofa. 2013. "Antisipasi Degradasi Moral Di Era global" *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.7, No. 2.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Yugm Pers.
- Nur, Indriantoro dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Nurhasanah, Fikri, dkk. " Analisis Maslahat terhadap praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.16 No.1.
- Nurjannah, Lilik. 2011. "Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Afzalur Rahman tentang Konsep Konsumsi Dalam Islam," *Skripsi Strata Satu*, STAIN Ponorogo.
- Nurohman, Dede. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Peraturan Gubernur Aceh No 16 Tahun 2018.
- Permen ESDM No 26 tahun 2009.
- Perpres No 104 Tahun 2007 pasal 2.

Perpres No 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1.

Rijali, Ahmad. 2018.” Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No.33

Said, Muh. 2008. *pengantar ekonomi islam dasar-dasar dan pengembangan*, pekan baru : Suska press.

Sarwono, Jonathan. 2010. *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Medis.

Shobirin. 2015.“ Jual Beli dalam pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 N0.2.

Sukardi, Ratnawati. 2017. “ Pendidikan Nilai; Mengatasi Degradasi Moral keluarga”, *Prosiding*, Seminar Pendidikan FKIP UNTIRTA, ISBN 978-602-19411-2-6, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tanjung, Hendri. 2013. Abresta Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing.

Taufiq. 2018. “ Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”, Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2.

Triwijayati, Anna. 2015. Deviga Bayu Pradipta ”Kelas Sosial vs Pendapatan: Eksplorasi Faktor Penentu pembelian Consumer Goods dan Jasa”, *Jurnal Ekonomi*”, Universitas Ma Chung Malang, Volume XXIII, No. 02.

Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

#### **wawancara :**

Bapak Baharuddin. Tokoh Masyarakat Desa Rantau Bintang. 22 Juni 2021.

Bapak Buyung Selamat. Tokoh Masyarakat Desa Rantau Bintang. 25 Juni 2021.

Bapak Iskandar. Masyarakat Desa Babo. 17 Juni 2021.

Bapak Khairi Ramadhan. Tokoh Masyarakat Desa Babo. 16 Juni 2021.

Bapak M.Zuhri. Masyarakat Desa Rantau Bintang. 18 Juni 2021.

Bapak Marwan. Tokoh Masyarakat Desa Babo. 19 Juni 2021.

Ibu Atik. Masyarakat Desa Rantau Bintang.23 Juni 2021.

Ibu Eka Syahputri. Masyarakat Desa Babo. 20 Juni 2021.

Ibu Nurasih. Penjual Gas, Desa Rantau Bintang. 24 Juni 2021.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Khairi Ramadhan, S.Pd  
 Status Informan : Datok Penghulu Desa Babo  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Tanggal : 16 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Babo

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Tentunya sudah pasti ada hanya mungkin belum sampai ke tempat-tempat umum tapi di pangkalan tetap ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Pasti tahulah, tentang peraturan itu cuman biasalah yang namanya peraturan pasti ada yang dilanggar dan ada juga yang menuruti, itu biasa tapi untuk masalah komplain masyarakat ke pangkalan itu Alhamdulillah belum ada.
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Ini suatu pertanyaan menarik kalau hal ini pastinya ada jadi di sini memang banyak dan bisa dikatakan banyak, ada PNS toke sawit dan kita bilang orang-orang kaya mampu membeli gas tersebut, dan rata-rata masyarakat hari ini kurang menyadari mana yang harus diterima dia atau tidak artinya

	tingkat pembelian gas elpiji subsidi masih tinggi.
4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?	Jika kebutuhan ya sudah merata diberikan kepada pembeli dari yang tidak mampu maka tidak masalah jika diberikan kepada yang mampu akan tetapi perlu juga kita tingkatkan kesadaran diri masing-masing artinya supaya tahu lah mana yang bisa dibeli mana untuk yang mampu dan tidak mampu kalau seandainya kita mampu kita beli yang orang miskin berarti itu sama saja mendoakan diri kita itu miskin
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?	Kalau menurut pandangan si ya lumrah, dan tingkat kesadaran dirinya rendah mungkin rasa malunya juga kurang kalau menurut saya pribadi itu saya anggap kurang rasa malu dalam diri sendiri ingin mendapatkan sama antara orang miskin Dan kaya dari pemerintah sebenarnya kan sudah menyalahi aturan pemerintah dan bukan hanya di desa ini saya lihat bahkan di kota sekalipun saya juga melihat orang kaya membeli elpiji 3 kilo itu ada
6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?	Yang pasti murah dan satu lagi mungkin mudah dibawa namun yang pasti karena harganya murah karena juga semua orang umumnya pasti cari yang murah

<p>7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?</p>	<p>Iya tentunya nggak pantas lah karena saya pribadi aja di rumah memakai gas elpiji yang 12,5 kilo</p>
<p>8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?</p>	<p>Saya rasa kurang disiplin artinya pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan tekanan peraturan itu, kita fer dengan kondisi pembelian itu seandainya dibeli orang yang mampu tapi masyarakat miskin nya itu harus merata dapat, artinya boleh membeli elpiji itu ketika semua masyarakat sudah memilih oleh masyarakat miskin dikarenakan setiap minggunya itu ada jatah untuk setiap pangkalan cuman dikasih sekian, harusnya mereka dulu yang membutuhkan yang membeli kalau kita yang mampu membelinya bolehlah tapi setidaknya jangan jadi prioritas kita kita utamakan mereka yang kalangan bawah dulu akan tetapi kalau kita ada rezeki kenapa kita harus ambil yang murah</p>



## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Iskandar  
 Status Informan : Masyarakat Desa Babo  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Tanggal : 17 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Kediaman bapak Iskandar

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Yang subsidi yang saya tahu itu untuk kalangan kurang mampu atau miskin aturannya ada saya lihat
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Udah pasti tahu orang itu
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS,	Ada sebagian tapi yang saya lihat itu seperti toke sawit dan pengusaha namun untuk PNS sekarang ini mereka udah di wajibkan pakai elpiji tabung yang 12,5 kilo

<p>Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?</p>	
<p>4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?</p>	<p>Menurut saya kelihatan di tabungnya aja ada bacaan hanya untuk masyarakat miskin saya kira apa mereka mendoakan sesuatu untuk mereka menjadi kategori tidak mampu atau gimana ya dan ada juga yang tidak memikirkan kalangan bawah kalau mereka membeli gas subsidi itu kan kasihan juga kalangan bawah tidak dapat.</p>
<p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?</p>	<p>Tidak juga lumrah namun ada juga sebagian seperti itu</p>
<p>6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?</p>	<p>Kalau bagi mereka pedagang perkalian mereka lebih untung yang gas 3 kilo untuk dijual ketimbang yang 12 kilo kalau mereka yang mampu membeli gas 3 kilo karena lebih mudah untuk mendapatkannya daripada yang 12 kilo</p>
<p>7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang</p>	<p>Nggak pantas alasannya apalagi kalau mereka PNS gajinya udah mencukupi rata-rata begitu juga dengan toke sawit itu udah di atas mencukupi</p>

<p>PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?</p>	<p>penghasilannya</p>
<p>8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?</p>	<p>Dari aturan pemerintah itu sudah adil hanya di lapangannya ini yang nggak adil kalau bisa dari pihak Pertamina memberi sanksi kepada pihak Pangkalan dan ataupun seminggu sekali setiap turunnya mobil pangkalan itu ditinjau oleh pihak yang berwajib biar jangan salah sasaran</p>

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Muhammad Zuhri  
 Status Informan : Masyarakat Desa Rantau Bintang  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Tanggal : 18 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Warung kopi di Desa Rantau Bintang

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Tidak ada himbauan aturan tertulis di tabung ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Menurut saya selaku masyarakat tidak pernah tahu tentang peraturan pemilihan gas elpiji 3 kilo disebabkan tidak pernah ada himbauan dari pemerintah setempat
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Rata-rata di desa kami membeli gas elpiji 3 kilo baik itu yang kaya atau miskin

<p>4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?</p>	<p>Kami selaku masyarakat miskin tidak masalah selagi tidak terganggu</p>
<p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?</p>	<p>Sangat lumrah untuk di desa kami</p>
<p>6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?</p>	<p>Dikarenakan tidak ada yang menjual gas 5,5 kilo atau 12 kilo</p>
<p>7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?</p>	<p>Kurang pantas disebabkan akan mengganggu distribusi gas 3 kilo karena yang mampu biasanya lebih dari satu tabung setiap membeli</p>
<p>8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?</p>	<p>Menurut saya sosialisasi pemerintah harus dilaksanakan secara tatap muka sebab aturan tertulis yang saat ini masih diterapkan pemerintah menurut saya itu kurang efektif</p>

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Marwan  
 Status Informan : Tokoh Masyarakat Desa Babo  
 Pendidikan Terakhir : SMP  
 Tanggal : 19 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Rumah kediaman bapak Marwan

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Belum ada saya lihat kalau di warung-warung namun di pangkalan ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Ada yang tahu dan ada juga yang tidak
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Ada satu dua orang yang saya lihat namun juga tidak semua
4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?	Ya sebenarnya hal itu menghambat bagi kalangan tidak mampu karena bukan untuk hak mereka namun mereka mengambil hak itu dan tidak boleh itukan dan jika dilihat

	dalam pandangan Islam juga mengambil sesuatu yang bukan haknya itu tidak boleh boleh kan hendaknya juga dari pihak pemerintah memberikan extra aturan dan juga sanksi kepada yang melanggar ini.
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?	Iya benar hal itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah
6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?	Dijual bebas dan juga dari segi ekonomi bagi yang berdagang lebih menguntungkan
7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?	Bagi saya kurang pantas sebenarnya karena bagi saya penghasilan 1,5 juta perbulan atau bahkan 2 juta perbulan ke bawah itu dia masih pas-pasan dengan kebutuhannya kalau misal di atas itu saya kira itu sudah mencukupi kebutuhan standar pokok kehidupan didesa ini
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?	Kalau orang-orang yang mampu juga ikut serta dalam membeli susu di ini tentunya dari pemerintah juga ada kendala kan begitu termasuk kejadian langkanya semalam gas subsidi ini itu diakibatkan adanya mereka yang mampu membeli gas tersebut saya pikir kalau kuota yang diberikan pemerintah terhadap gas subsidi ini itu sudah mencukupi.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Eka Syahputri  
 Status Informan : Masyarakat Desa Babo  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Tanggal : 20 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Rumah kediaman Ibu Eka Syahputri

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Tidak ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Tahu walaupun dalam kenyataannya gas elpiji 3 kilo bebas dibeli oleh siapa saja
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Ada bahkan mayoritas masyarakat baik mampu ataupun tidak mampu kebanyakan menggunakan elpiji 3 kilo bahkan masyarakat yang mampu menyetok lebih dari satu tabung di rumah
4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?	Menurut saya ya ke rumah subsidi itu berasal dari pemerintah siapa yang bisa melarang, kecuali kesadaran dari orang-orang yang mampu tersebut, agar jangan



	atau mengurangi menggunakan elpiji subsidi
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?	Ya mungkin karena tidak hanya di satu tempat yang terjadi seperti itu tapi hampir di seluruh tempat baik di kota ataupun di desa
6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?	Karena murah dan gampang dibeli
7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?	Tidak, karena kebiasaan mereka menyetok di rumah sehingga pada hari-hari tertentu gas elpiji menjadi langka
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?	Menurut saya peraturannya sudah benar dan memihak kepada masyarakat miskin hanya saja pelaksanaan dari pengawasannya yang mungkin harus dibenahi menjadi lebih baik

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Arif Syahputra S.E  
 Status Informan : Penjual Gas Pangkalan Resmi Desa Babo  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Tanggal : 21 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Pangkalan Gas LPG desa Babo

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Tidak
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Iya mereka tuh ada juga membeli yang suci dan juga yang non subsidi
4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan	Kalau untuk mereka yang membeli non subsidi menurut saya itu bagus karena untuk

<p>nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?</p>	<p>membantu orang yang kurang mampu dalam penggunaan gas akan tetapi untuk mereka yang mampu membeli gas yang subsidi ini akan memburuk keadaan bagi yang tidak mampu sehingga mereka pulang dengan kecewa tidak mendapati gas tersebut</p>
<p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?</p>	<p>Kalau dibilang lumrah ya termasuk lumrah karena bagi mereka mudah untuk membawa tabung yang 3 kilo dan juga pastinya harganya juga murah dan lebih praktis dan hanya sebagian kecil saja yang mampu dalam membeli gas yang non subsidi</p>
<p>6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?</p>	<p>Iya itu tadi murah praktis dan enak membawanya</p>
<p>7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?</p>	<p>Menurut saya nggak pantas karena seharusnya orang itu dikategorikan mampu seharusnya membeli gas yang non subsidi karena tabung 3 kilo ini hanya untuk masyarakat yang kurang mampu saja</p>
<p>8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?</p>	<p>Peraturannya itu sudah bagus ya, hanya saja tinggal kesadaran sendiri itu bagaimana harusnya yang mampu mampu ini membeli gas nya yang non subsidi aja karena kita kan harusnya membantu yang kurang mampu juga jadinya membawanya kepada para para pns itu lebih bagus membeli gas nya yang</p>

	non subsidi aja
--	-----------------

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Baharuddin, S.Pd.I  
 Status Informan : Datok Penghulu Desa Rantau Bintang  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Tanggal : 22 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Rantau Bintang

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Menurut saya untuk himbauan secara langsung belum ada dan juga pengumuman secara tertulis juga belum ada, di desa kami yang menjual gas itu hanya di kedai-kedai eceran kalau pangkalan resmi nya belum ada namun cabang dari pangkalan yang menjual gas itu ada, namun belum menjadi resmi artinya masih agen pangkalan
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Tidak semua masyarakat di kampung orang tua bintang ini mengetahui peraturan pemilihan gas ini, sebagian masyarakat mengetahui bahwa gas elpiji 3 kilo subsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun umumnya lebih banyak yang belum mengetahui
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Setahu saya ada, bisa jadi mereka mengetahui sebenarnya gas elpiji 3 kilo hanya untuk masyarakat miskin namun mereka tutup mata saja karena udah terbiasa membeli gas itu

<p>4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?</p>	<p>Menurut saya karena tidak adanya peraturan yang memang benar-benar dijalankan seperti kita katakan jika memang PNS atau karyawan swasta yang memiliki upah yang besar itu benar-benar dilarang untuk membeli gas elpiji. Selagi itu belum ada secara tegas dilakukan pemerintah maka hal itu tentu saja berjalan sampai sekarang orang-orang yang kita kategorikan mampu tetap saja membeli gas yang 3 kilo</p>
<p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?</p>	<p>Iya sudah menjadi sebuah hal yang lumrah semenjak pemerintah mengadakan gas elpiji 3 kilo ini, sampai sekarang masyarakat sudah terbiasa membeli gas yang 3 kilo baik yang mampu ataupun miskin</p>
<p>6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?</p>	<p>Yang pertama gas ini mudah didapat di warung-warung eceran, dan dengan kondisi kampung rantau bintang ini yang daerahnya jauh sekali dari pusat pemerintahan kota jadi itulah menjadi salah satu penyebabnya mereka memilih gas 3 kilo karena mudah mencari gas tersebut di desa ini, dan juga karena harga yang murah sehingga bisa menyetok untuk kebutuhan rumah tangga</p>
<p>7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?</p>	<p>Kalau menurut saya tergantung juga dengan kondisi PNS dan karyawan nya juga atau profesi lainnya yang memiliki penghasilan dari 1,5 juta perbulan kita lihat juga walaupun mereka PNS ataupun karyawan lainnya 1,5 juta perbulan dengan</p>

	<p>jumlah anggota keluarga yang mungkin banyak kan juga belum termasuk mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jadi menurut saya pantas saja untuk mereka membeli gas tersebut</p>
<p>8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?</p>	<p>Sudah baik sebenarnya peraturan pemerintah itu karena ini kan untuk membantu ekonomi keluarga miskin jadi jika pemerintah membuat peraturan bahwa masyarakat mampu tidak boleh membeli elpiji 3 kilo maka peraturan itu menurut saya sangat tepat</p>

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Atik  
 Status Informan : Masyarakat Desa Rantau Bintang  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Tanggal : 23 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Rumah kediaman Ibu Atik

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Tahu
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Ada dan banyak bahkan, selain itu juga yang mempunyai kebun yang luas juga membeli gas tersebut
4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?	Menurut saya tidak wajar lah, kalo yang mampu itu janganlah membeli yang 3 kilo karena itu bisa membantu yang tidak mampu tadi, yang mampu kan ada yang 5 kilo dan 12 kilo



<p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?</p>	<p>Sudah lumrah di desa ini</p>
<p>6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?</p>	<p>Ya karena mudahnya itu, kan kalau yang 3 kilo mudah membelinya baik mudah dari segi harga dan mudah untuk mengangkatnya</p>
<p>7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?</p>	<p>Kalau menurut saya yang 3 kilo tidak pantas lah kan mereka yang mampu itu sudah berpenghasilan besar, kalau orang yang tidak mampu memang tidak ada dananya kalau mau beli yang 5 kilo, kan mahal bagi yang tidak mampu</p>
<p>8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?</p>	<p>Menurut saya bagi masyarakat yang mampu biarlah berpikir biar bisa membantu untuk orang yang tidak mampu, jangan lah beli yang 3 kilo karena yang kurang mampu memang sangat memerlukan sekali gas yang 3 kilo apalagi terkadang gas 3 kilo terjadi kelangkaan disebabkan adanya keikutsertaan yang mampu dalam membeli gas yang 3 kilo ini, coba kalau tidak maka yang kurang mampu tadi kan tidak bisa di hutan dalam membelinya</p>

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Nurasiah, S.E  
 Status Informan : Penjual Gas Desa Rantau Bintang  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Tanggal : 24 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Pangkalan Gas Desa Rantau Bintang

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Kalau peraturan secara tertulis nya ada secara umumnya sih gak ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Tahu
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Ada karena mayoritas masyarakat desa ini itu semuanya menggunakan gas elpiji yang 3 kilo dan juga gas yang besar itu jarang ditemukan orang yang menggunakannya
4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?	Kalau menurut saya dibilang wajar, ya tidak wajar dan umumnya karena sudah menjadi kebiasaan dengan penggunaan gas tersebut
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh	Iya udah menjadi yang lumrah dan memang umumnya semua masyarakat di sini menggunakan

masyarakat berkategori Mampu ?	gas yang 3 kilo
6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?	Ya pastinya praktis dan lebih hemat dan juga murah ketimbang yang 12 kilo itu
7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?	Kalau menurut saya tidak pantas ya karena kan ini memang untuk masyarakat yang dibawa penghasilan standar tapi ya mau gimana lagi memang sudah dari dulu sampai sekarang, dan hilangnya kategori mampu ini membeli yang subsidi, itu sampai gas subsidi ini sudah ditutup oleh pemerintah saya rasa begitu
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?	Peraturannya sudah bagus namun hendaknya kita sama-sama mengerti dan memiliki rasa empati kita kepada masyarakat yang kategori di bawah standar

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Buyung Selamat  
 Status Informan : Tokoh Masyarakat Desa Rantau Bintang  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Tanggal : 25 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Bapak Buyung Selamat

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Desa/Pangkalan ada himbauan atau pengumuman tertulis terkait peraturan pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ?	Kalau di pangkalan ada namun di kedai eceran tidak ada, kalau himbauan secara sosialisasi tidak ada
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Desa Bapak/Ibu tahu tentang Peraturan Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi khususnya Gas tersebut hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin ?	Kalau tentang masyarakatnya, secara pribadi saya belum bisa juga memastikan tahu atau tidaknya mereka tentang aturan ini, karena kan sosialisasi secara langsung belum ada dilakukan oleh pemerintah setempat, jadi umumnya masyarakat kalau aturan secara tertulis itu tidak dibaca-baca kali sehingga mereka tidak tahu
3. Setahu Bapak/Ibu, adakah masyarakat khususnya yang berkategori mampu seperti ; PNS, Karyawan dan Toke Sawit membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi baik di pangkalan resmi / eceran ?	Besar kemungkinan tentunya ada lah, karena memang kita lihat pun di warung-warung penjualan gas umumnya yang 3 kilo, jarang dan bahkan di desa ini belum ada yang saya temukan kedai yang jual di atas 3 kilo gasnya, kecuali di pangkalan desa sebelah ya otomatis yang kaya dan miskin membeli yang 3 kilo
4. Jika ada berdasarkan pertanyaan berdasarkan	Seharusnya kan yang mampu tidak menggunakan tabung gas yang subsidi

nomor 3, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ?	apalagi gas subsidi kan sifatnya terbatas.
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi menjadi sesuatu yang lumrah dibeli oleh masyarakat berkategori Mampu ?	Di desa ini saya lihat biasa-biasa saja berarti termasuk lumrah yak an, siapa yang mau beli gas 3 kilo ya silahkan saja tidak ada yang melarang dan juga dijual dengan orang-orang warung kepada mereka
6. Jika ada masyarakat yang berkategori mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi, menurut Bapak/Ibu apa yang mendorong mereka sehingga membeli Gas tersebut ?	Menurut saya ini masalah benar atau tidaknya merekalah dengan dirinya masing-masing, kalau dalam pandangan saya ambil gasnya mudah karena dekat, yang kedua untuk menghemat pengeluaran karena harganya murah dan tidak ada pengawasan khusus dari pihak yang berwenang jadi mereka bebas mengambil
7. Menurut Bapak/Ibu, pantaskah bagi seorang PNS/Karyawan atau profesi lain yang memiliki penghasilan lebih dari 1,5 juta perbulan membeli Gas LPG 3 Kg bersubsidi ?	Kalau mau cerita pantas ya tentu tidak pantas lah karena mereka kan harus memikirkan nasib orang yang tidak mampu golongan menengah ke bawah
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika masyarakat mampu yang membeli Gas LPG 3 Kg padahal peraturan pemerintah membatasi khusus untuk masyarakat miskin?	Menurut saya aturan pemerintah sudah bagus dan tidak salah tapi kalau di lapangan ada juga yang mampu membeli, itu kan bukan aturannya yang salah yang salah itu tingkat yang melaksanakan aturan itu kurangnya pengawasan

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Khairi Ramadhan, S.Pd  
 Status Informan : Datok Penghulu Desa Babo  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Tanggal : 16 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Babo

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Apakah masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi didesa ini mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya diluar kampung ?	Sebagian besar umumnya rata-rata masyarakat yang mampu dan juga yang kurang mampu mempunyai tanggungan terhadap pendidikan anaknya baik dalam desa maupun luar desa
Oleh karena mempunyai tanggungan kewajiban yang harus dipenuhi tersebut, Bagaimana menurut bapak jika dikaitkan dengan fenomena Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi oleh masyarakat yang dilihat berkemampuan secara ekonomi ?	Ketika kebutuhan sebelah kanan mulai meningkat, kebutuhan sebelah kiri harus distabilkan, jadi jangan gara-gara kebutuhan dirumah itu besar anakpun harus terbengkalai kuliahnya, saya kira kalau anaknya kuliah diluar, dan dirumah sedikit agak menahan selera, terlebih lagi saya menemukan orang tua tersebut berhutang dengan bank akibat yang terkadang gejala ekonomi yang tidak stabil, saya kira bisa dikasih lah kesempatan mereka menggunakan LPG 3 Kg, biar jangan ada tekanan untuk harus membeli Gas yang Non Subsidi, karena inikan menyangkut masa depan negara, apabila si anak menempuh pendidikan, maka akan berguna bagi negara.

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Data Informan :

Nama informan : Buyung Selamat  
 Status Informan : Tokoh Masyarakat Desa Rantau Bintang  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Tanggal : 25 Juni 2021  
 Waktu : 14.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Bapak Buyung Selamat

### B. Daftar Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Apakah masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi didesa ini mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya diluar kampung ?	Sebagian ada.
Oleh karena mempunyai tanggungan kewajiban yang harus dipenuhi tersebut, Bagaimana menurut bapak jika dikaitkan dengan fenomena Pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi oleh masyarakat yang dilihat berkemampuan secara ekonomi ?	Sebagian besar umumnya rata-rata masyarakat yang mampu dan juga kurang mampu mempunyai tanggungan terhadap pendidikan anaknya, baik di dalam desa maupun diluar desa, jika dikaitkan dengan aturan pembelian gas lpg 3 kg bersubsidi ini sah-sah saja bagi masyarakat yang berpenghasilan diatas 1,5 juta perbulan yang pendapatan itu dikategorikan mampu menurut peraturan menteri itu. Menurut saya pelajari, seseorang dikategorikan mampu bukan dilihat dari berapa angka pendapatan yang dihasilkan, akan tetapi dilihat dari antara pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang, maka itulah disebut miskin dalam islam, misal penghasilan dia diatas 10 juta perbulan kemudian juga kebutuhan dan tanggungjawabnya sehingga pengeluarannya juga 10 juta perbulan atau bahkan lebih, ini masih dikategorikan miskin dalam islam.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Nurasih, penjual Pangkalan Gas Desa Rantau Bintang



Wawancara dengan bapak Marwan, selaku Tokoh Masyarakat Desa Babo





Wawancara dengan Bapak Baharuddin, selaku Datok penghulu  
Desa Rantau Bintang



Wawancara dengan Bapak Buyung Selamat, Selaku Tokoh Masyarakat Desa  
Rantau Bintang



Wawancara dengan bapak Iskandar, sebagai Masyarakat Desa Babo



Wawancara dengan Bapak Khairi Ramadhan, selaku Datok Penghulu Desa Babo



Wawancara dengan Ibu Atik, sebagai Masyarakat Desa Rantau Bintang



Wawancara dengan Bapak Zuhri, sebagai masyarakat Desa Rantau Bintang





Wawancara dengan Bapak Arif Syahputra, selaku penjual Pangkalan Gas Desa Babo



Wawancara dengan Ibu Eka Syahputri, sebagai masyarakat Desa Babo

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Syaharuddin
2. NIM : 4032017028
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Bintang, 6 Mei 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Rantau Bintang, Kec.Bandar Pusaka,  
Kab.Aceh Tamiang

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Babo Berijazah tahun 2011
2. Tamatan MTS Babussalam Berijazah tahun 2014
3. Tamatan MA Babussalam Berijazah tahun 2017

Langsa, 30 Juni 2021

Syaharuddin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : [febi@iainlangsa.ac.id](mailto:febi@iainlangsa.ac.id)

Nomor : B-507/In.24/FEBI/PP.00.9/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,  
Datok Desa Rantau Bintang, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang  
Di -  
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami  
yang tersebut di bawah ini :

Nama : SYAHARUDDIN  
Tempat / Tanggal Lahir : Rantau Bintang, 6 Mei 1999  
Nomor Induk Mahasiswa : 4032017028  
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan  
penyusunan skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Degradasi Moral  
Masyarakat dalam Pembelian Gas LPG 3 KG Bersubsidi di Kecamatan Bandar  
Pusaka".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu  
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 14 Juni 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-506/In.24/FEBI/PP.00.9/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,  
Datok Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang  
Di -  
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami  
yang tersebut di bawah ini :

Nama : SYAHARUDDIN  
Tempat / Tanggal Lahir : Rantau Bintang, 6 Mei 1999  
Nomor Induk Mahasiswa : 4032017028  
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan  
penyusunan skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Degradasi Moral  
Masyarakat dalam Pembelian Gas LPG 3 KG Bersubsidi di Kecamatan Bandar  
Pusaka".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu  
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 14 Juni 2021





SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 238 TAHUN 2021  
T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 17 Desember 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **Dr. Safwan Kamal, M.E.I** sebagai Pembimbing I dan **Safwandi., M.Mat** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Syahrudin**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4032017028, dengan Judul Skripsi : **"Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Degradasi Moral Masyarakat dalam Pembelian Gas LPG 3 KG Bersubsidi di Kecamatan Bandar Pusaka"**.
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 11 Juni 2021 M  
30 Syawwal 1442 H

Dekan,

  
Iskandar

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.